


**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG**

---



**Tahun : 1985**

---

**DIHIMPUN OLEH :  
BAGIAN HUKUM & ORTALA**

DAFTAR - ISI

NOMOR	NOMOR/ TAHUN PERDA	T E M T A N G
1	2	3
1.	1 Tahun 1985	Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua & Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
2.	2 Tahun 1985	Pengangkatan & Pemberhentian Anggota Direksi & Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
3.	3 Tahun 1985	Formasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
4.	4 Tahun 1985	Ijin Trayek Bagi Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
5.	5 Tahun 1985	Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 13 Tahun 1977 tentang Pelayanan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
6.	6 Tahun 1985	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1985/1986 .
7.	7 Tahun 1985	Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 16 Tahun 1977 tentang Pengadaan dan Retribusi Penerangan untuk Jalan Umum .
8.	8 Tahun 1985	Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1987 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk.
9.	9 Tahun 1985	Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pemungutan Logos Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
10.	10 Tahun 1985	Penetapan dan Pemungutan Pajak atas Ijin pedagang Kembang Api dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
11.	11 Tahun 1985	Ijin Dispensasi Kelas Jalan .

1.	2	3
12.	12 Tahun 1985	Penetapan Sementara Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1984/1985 .
13.	13 Tahun 1985	Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1985 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1985/1986 .
14.	14 Tahun 1985	Pengangkatan, Pembuangan dan Pemusnahan Sampah Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
15.	15 Tahun 1985	Rencana Bagian Wilayah Kota Kecamatan Blimbing dengan Rencana Terperinci Pusat Wilayahnya .
16.	16 Tahun 1985	Penetapan Kembali Pajak Potong Hewan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
17.	17 Tahun 1985	Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 1 TAHUN 1985

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PER-  
WAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- MENIMBANG : a. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 10 tahun 1976 tentang Kedudukan Keuangan-Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ~~ternyata~~ sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu ditinjau-kembali ;
- b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun-1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan-kembali ketentuan-ketentuan tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan memuatkannya dalam suatu Peraturan Daerah .
- MENGENGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota-Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah-Jawa Barat ( di luar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan-Perwakilan Rakyat Daerah .
- MEMPERHATIKAN : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tanggal 21-9-1978 Nomor 19/IPRD tentang Peraturan Tata Tertib IPRD .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

MENENTALKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

B A B I

KEPENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- d. Uang Paket, ialah uang yang dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk setiap hari, menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah, dalam mana telah termasuk uang sidang, uang pengangkutan lokal dalam kota dan uang makan ;
- e. Uang Representasi, ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diborikan kepada Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubung dengan kedudukannya ;
- f. Uang Kohormatan, ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diborikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- g. Tanggal mulai memangku jabatan, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada polantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- h. Saat berhenti memangku jabatan, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia .

B A B II

KEUDUDUKAN KEUANGAN

Bagian Pertama

Uang Paket

Pasal 2

- (1) Uang Paket ditetapkan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dao -

rah, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

- (2) Uang Paket dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah dengan ketentuan untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali Uang Paket ;

### Pasal 3

Kopada Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan Uang Paket untuk rapat-rapat yang dipimpin atau dihadirinya .

### Pasal 4

Rapat-rapat yang sah dari komisi, Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang sebagai rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kedua

#### Uang Kehormatan

### Pasal 5

- (1) Uang Kehormatan ditetapkan bagi :
  - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar .... Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) ;
  - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar..... Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)
- (2) Di atas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini, kepada Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri atau Pegawai Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Uang Representasi

### Pasal 6

Disamping penghasilan dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, tiap tiap bulan diberikan uang Representasi bagi :

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar ..... Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) ;
- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar... Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) .

### Pasal 7

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap .

Pasal 8

Apabila Uang Kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kurang dari pada gaji waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka ia menerima tambahan berupa selisih kedua penghasilan itu.

Bagian Keempat

Uang Jalan, Uang Penginapan dan Uang Perjalanan Dinas

Pasal 9

- (1) Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang perjalanan dan uang penginapan yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri atau Pegawai Daerah Golongan III.
- (2) Uang perjalanan pindah dapat diberikan untuk perjalanan pindah dari kediaman semula ke tempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebaliknya, apabila keuangan Pemerintah Daerah memungkinkan.

Bagian Kelima

Uang Pengganti Biaya Berobat

Pasal 10

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota bukan Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta keluarganya diberikan pengganti biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri atau Pegawai Daerah.

Bagian Keenam

Tunjangan Kematian

Pasal 11

Apabila Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan Uang Kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia di dalam atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan Uang Kehormatan bersih.

Pasal 12

Pengangkutan Jenazah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia, dari tempat kedudukan ke tempat kediaman semula apabila dikhendaki ahli warisnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh  
Tanda Penghargaan  
Pasal 13

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia, diberikan uang tanda penghargaan yaitu :
  - a. Bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatan sejumlah 1 (satu) kali Uang Kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali Uang Kehormatan bersih .
  - b. Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan ayat (1) huruf a, akan tetapi besarnya Uang Kehormatan bersih bagi Anggota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan Pemerintah Daerah dengan sebanyak-banyaknya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari Uang Kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua.
- (2) Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan ke atas menjadi 6 (enam) bulan penuh.
- (3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia, Uang Tanda Penghargaan tersebut ayat (1) pasal ini diberikan kepada ahli warisnya.

B A B III

RUMAH JUALAN DAN MOBIL ATAU ALAT PENGANGKUTAN DEMAS LAINNYA.

Pasal 14

- (1) Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Pemerintah Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah rumah jabatan, dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus ditinggalkan dan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Pemerintah Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
- (2) Untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dapat disediakan mobil atau alat pengangkutan lainnya untuk keperluan dinas serta pengomudinya yang dipol di Bagian Umum dan Protokol, dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian dan pemeliharaannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

B A B IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menjadi beban keuangan Pemerintah Daerah.



Pasal 16

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah .

Pasal 17

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi dan dicabut :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 10 - tahun 1976 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Ting - kat II Malang ;
- b. Ketentuan-ketentuan terdahulu yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rak - yat Daerah .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Malang, 31 Januari 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

k e t u a ,

ttt.

P A I M A N , B I

MALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

ttt.

dr. TON JURIPAN NITILARJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Ti - mur tanggal 20 Mei 1985 Nomor 182/P tahun 1985.

A.n. GUBERNUR KEKAYA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttt.

Drs. SOELHARTO  
MIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1985 Seri C pada tanggal 28 Juni 1985 No. 2 / C .

KEM. DAERAH TINGKAT II

MALANG

Pjs. Sekretaris Kotamadya Daerah

td


Drs. HARSONO POESPO SLORO

NIP. 510042041

Salinan sesuai dengan aslinya .

KEM. DAERAH BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI & TATA-

LAKSANA ,



NY. SOELARTI, SH

NIP. 510050984

MEMORI PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 1 TAHUN 1985

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DWAN PER -  
WAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan pasal 28 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, ditetapkan bahwa Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri .

Sebagai pelaksanaan dari pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tersebut, maka oleh Menteri Dalam Negeri telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1976 ternyata sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini dan sudah tidak sesuai dengan pedoman dari Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, sehingga perlu dicabut dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DARI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas .
- Pasal 2 sampai dengan pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas .
- Pasal 5 ayat (2) : Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang belum atau tidak berkeluarga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan Daerah .
- Pasal 6 sampai dengan 13 : Cukup jelas .
- Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas .
- pasal 14 ayat (2) : Dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas, maka mobil untuk keperluan dinas telah dihapus atau dijual kepada pemegangnya.

Namun demikian oleh Pemerintah Daerah masih ..  
dimungkinkan disediakan kendaraan atau mobil  
dinas pol beserta sopirnya apabila diperlukan.

Pasal 15

: Cukup jolas

Pasal 16

: Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan  
saran-saran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daer-  
rah.

Pasal 17

: Cukup jolas .

---

## PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

## PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 2 TAHUN 1985

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI  
DAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

MENIMBANG

- a. bahwa Perusahaan Daerah merupakan sarana yang menunjang kehidupan dan perkembangan Daerah, sehingga diperlukan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaannya ;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang perlu mengatur ketentuan-ketentuan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah .

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ( di luar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah juncto Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 ;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536 - 666 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah ;
- 6. Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 8 tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah Pembantaian ;
- 7. Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 11 tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Malang ;
- 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 10 tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar ;
- 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 tahun 1981 tentang Kedudukan Hukum, Gaji, Pensiun dan Penghasilan lain bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah

Tingkat II Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ,

M E M U T U S K A N

MEMERINTAKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan istilah :

- a. Gubernur, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Perusahaan Daerah, ialah semua Perusahaan Daerah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 juncto Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 ;
- d. Direksi, ialah Direksi Perusahaan Daerah ;
- e. Badan Pengawas, ialah Badan Pengawas Perusahaan Daerah .

Pasal 2

Setiap pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah, harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3,4,5,6,7,8 dan 9 Peraturan Daerah ini .

B A B II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

ANGGOTA DIREKSI

Pasal 3

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan Daerah serta syarat-syarat lain yang diperlukan untuk menunjang kemajuan Perusahaan Daerah ;
- (2) Syarat-syarat dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebagai berikut :
  1. Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia ;
  2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
  3. Anggota Direksi memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik ;
  4. Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan Daerah ;
  5. Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan-eksekutif lainnya, tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah ;

6. Anggota Direksi terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang Perusahaan Daerah ;
  7. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, atau organisasi terlarang lainnya ;
  8. Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar ;
  9. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa serta kepada Pemerintah Daerah ;
  10. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;
  11. Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun ;
  12. Syarat-syarat lainnya yaitu :
    - a. Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan ;
    - b. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup dibidang pengelolaan perusahaan ;
    - c. Berwibawa dan jujur ;
- (3) Jika setelah pengangkatan ternyata antara anggota Direksi ada hubungan keluarga yang terlarang sebagaimana dimaksud pada angka 6 ayat (2) pasal ini, untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Gubernur .

#### Pasal 4

Tata cara pengangkatan Anggota Direksi adalah sebagai berikut :

1. Anggota Direksi terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang ;
2. Salah seorang Anggota Direksi tersebut pada angka 1 pasal ini ditetapkan sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur ;
3. Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya tersebut berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali ;
4. Sebelum dikeluarkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Gubernur ;
5. Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan Anggota Direksi disampaikan oleh Kepala Daerah secara lengkap kepada Gubernur, dengan dilampiri keterangan atau identitas calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa :
  - a. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja .
  - b. Surat Pernyataan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa antara Calon Anggota Direksi yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai -

- derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk mantu dan ipar .
- c. Pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon-calon yang diusulkan .
  - d. Pas photo ( ukuran 4 x 6 cm ) .
6. Permohonan persetujuan prinsip pada angka (5) pasal ini disampaikan oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir ;
7. Gaji dan penghasilan lainnya dari Anggota Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas .

## Pasal 5

### Pemberhentian Anggota Direksi

- (1) Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah, meskipun masa jabatannya belum berakhir, karena :
- a. Meninggal dunia .
  - b. Permintaan sendiri .
  - c. Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan Negara atau Daerah .
  - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar .
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut pada ayat (1) huruf c pasal ini, Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah sesuai dengan usul Badan Pengawas .
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut .
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini, dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang, yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Direksi tersebut diberitahu tentang pemberhentian semmentaranya .  
Jika Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas, kecuali ada alasan yang dapat diterima .
  - b. Dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Kepala Daerah .
  - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini Kepala Daerah mengeluarkan



keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya .  
Dalam hal pemberitahuan tersebut di atas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum .

- e. Jika keputusan Kepala Daerah atau Badan Pengawas pada ayat (4) huruf c pasal ini tidak dapat disetujui Direksi yang bersangkutan, ia dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Gubernur dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah keputusan tentang pemberhentian termaksud diterimanya . Gubernur mengambil keputusan terhadap banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterimanya . Keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan .
- f. Apabila Gubernur tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf c ayat ini, keputusan Kepala Daerah tersebut menjadi batal menurut hukum sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima .

### B A B III

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### ANGGOTA B.D.N PENGAWAS

#### Pasal 6

Syarat-syarat Anggota Badan Pengawas :

1. Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia ;
2. Anggota Badan Pengawas memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik ;
3. Anggota Badan Pengawas bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan Daerah ;
4. Anggota Badan Pengawas terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang Perusahaan Daerah ;
5. Antara semua Anggota Badan Pengawas dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar .  
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Gubernur .

#### Pasal 7

#### Pengangkatan anggota Badan Pengawas

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang .
- (2) Anggota Badan Pengawas tersebut pada ayat (1) pasal ini terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah atau instansi lain yang kerjanya berhubungan dengan Perusahaan Daerah dan tenaga ahli yang

dianggap cakap dan mampu .

Kepala Daerah menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas secara ex-officio .

- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir .
- (4) Anggota Badan Pengawas diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Kepala Daerah mengenai Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dan tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah .
- (5) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Gubernur .
- (6) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan anggota Badan Pengawas disampaikan oleh Kepala Daerah secara lengkap kepada Gubernur dengan dilempiri keterangan atau identitas Calon Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan berupa :
  - a. Daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja .
  - b. Surat Pernyataan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa antara Calon Anggota Badan Pengawas yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar .
  - c. Pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon-calon yang diusulkan .
  - d. Pas photo ( ukuran 4 x 6 cm ) .
- (7) Kepala Daerah selaku Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas dikocualikan dari ketentuan ayat (5) dan ayat (6) pasal ini .
- (8) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana tersebut pada ayat (6) pasal ini disampaikan oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Badan Pengawas yang lama berakhir .
- (9) Gubernur memberikan pertimbangan tentang dapat atau tidak dapat diangkat Calon Anggota Badan Pengawas yang diusulkan sebagai Anggota Badan Pengawas .
- (10) Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah atas dasar kemampuan Perusahaan Daerah .

## Pasal 8

### Pemberhentian Anggota Badan Pengawas

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir, karena :
  - a. Meninggal dunia .
  - b. Permintaan sendiri .
  - c. Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah .
  - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugas-

nya secara wajar .

Pemberhentian termaksud pada huruf c dan d dilakukan dengan Surat - Keputusan Kepala Daerah .

- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut pada ayat (1) huruf c pasal ini, Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah .
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada - Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut .
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini, dilakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Badan Pengawas tersebut diberitahu tentang pemberhentian semmentaranya .

Jika Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang telah diputuskan, kecuali ada alasan yang dapat diterima .
  - b. Dalam sidang itu diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Kepala Daerah .
  - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan - sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Kepala Daerah mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas lainnya .

Dalam hal penyampaian keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum .
- (5) Jika sidang tersebut pada ayat (4) pasal ini tidak diadakan dalam - waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud pada ayat (2) pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Kepala Daerah yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum .
- (6) a. Jika keputusan Kepala Daerah pada ayat (4) huruf c pasal ini tidak dapat disetujui oleh Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding - secara tertulis kepada Gubernur dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang keputusan termaksud diterimanya .
  - b. Apabila Gubernur tidak mengambil keputusan terhadap permohonan - banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat ini, maka Keputusan Kepala Daerah tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap ti-

tidak diterima .

B A B IV

KARANGSIKAIN LAIN-LAIN DAN PERUBAH

Pasal 9

- (1) Sebelum anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas menjalankan tugasnya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu oleh Kepala Daerah dilakukan politikan dan pengambilan sumpah jabatan .
- (2) Setiap pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas, diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur .

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 11

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah sebagaimana diatur dalam masing-masing Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dinyatakan tidak berlaku lagi .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 31 Januari 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a ,

ttt.

P A I M A N , Ba

WILIKOTIMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

ttt.

dr. TOM URIPAN NITHILDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Juli 1985 Nomor 256/F Tahun 1985

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttt.

Drs. SOEPRAPTO

NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1985 Serie C pada tanggal 6 Agustus 1985 No. 5/C .

An. MALIKOTEMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

Pjs. Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.


Mrs. HERSONO POESPOMASMORO

NIP. 510042041

Selinan sesuai dengan aslinya .

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI & TATA-

LEKSANA ,



SOEHARWATI, SH

0084

MEMORI PENJELASAN

..T.L.S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 2 TAHUN 1985

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERRHENTIAN ANGGOTA DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS

PERUSAHAAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Perusahaan Daerah sebagai sarana untuk menunjang kehidupan dan perkembangan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab demi terlaksananya program dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Ekonomi, memerlukan pengurusan, pengelolaan dan pembinaan Perusahaan Daerah yang terarah dan terpadu .

Oleh karena itu dalam rangka pengurusan, pengelolaan dan pembinaan Perusahaan Daerah sesuai dengan jiwa Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536 - 666 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah, perlu Pemerintah Daerah menetapkan ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan suatu Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pa -

sal 5 ayat (3) : Cukup jelas .

Pasal 5 ayat (4) huruf a : Yang dimaksud dengan alasan yang bisa diterima misalnya : sakit keras dengan keterangan dokter, kematian keluarga terdekat dsb .

Pasal 5 ayat (4) huruf b  
sampai dengan pa -

sal 6 angka 4 : Cukup jelas .

Pasal 6 angka 5 : Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan timbulnya sistim famili yang dapat merugikan Perusahaan Daerah dan nama baik Pemerintah Daerah .

Pasal 7 sampai dengan pa -

sal 8 ayat (3) : Cukup jelas .

Pasal 8 ayat (4) huruf a : Yang dimaksud dengan alasan yang bisa diterima misalnya : sakit keras dengan keterangan dokter, kematian keluarga terdekat dsb .

Pasal 8 ayat (4) huruf b  
sampai dengan pa -

sal 11 : Cukup jelas .

S A L I N A N

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 3 TAHUN 1985

TENTANG

FORMASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, dipandang perlu diikuti dengan menetapkan Formasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan menuangkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ( di luar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/12/41-101 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/18/15-161 tentang Pedoman Formasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 4 April 1981 Nomor 14 tahun 1981 tentang Reorganisasi dan reformasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG FORMASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Kepala Daerah, ialah Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Dinas Pendapatan Daerah, ialah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

B A B II

FORMASI JABATAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Formasi Dinas Pendapatan Daerah ;
- (2) Formasi Dinas Pendapatan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini ; yang merupakan bagian yang tak terpisahkan .

B A B III

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan-ketentuan sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 31 Januari 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a ;

ttd.

P A I M A N , BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

ttd.

dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH.



Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur  
tanggal 12 Desember 1986 Nomor 305/P tahun 1986 .

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

M. ARIEF MULJADI, SH

NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang  
tahun 1987, Serie C pada tanggal 13 Januari 1987 No. 9/C .

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G  
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. SOEPOMO KOESNAENI

NIP. 510035826

Salinan sesuai dengan aslinya .

KEP.LL. B.GLN HUKUM D.N ORG.NIS.SI &  
T.TELAKSANA ,



NY. SOEHARWATI, SH

NIP. 510050984

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIYAH DAERAH  
TINGKAT II MALANG  
NOMOR 3 TAHUN 1985  
TENTANG  
FORMULSI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MADIYAH  
DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR : ..... URaian Jabatan ..... : TINGKAT/GOLONGAN

1	2	3
1	: KEPALA DINAS	: III/d - IV/a - IV/b
2	: BENDAHARWAN KHUSUS PENERIMA	: II/b - II/c - II/d
3	: PEMBANTU BENDAHARWAN KHUSUS PENERIMA	: II/b - o - d
4	: KA SUB TATA USAHA	: III/b - III/c - III/d
5	: Kepala Urusan Umum	: II/d - III/a - III/b
6	: Pembuat Surat	: II/a - b - c
7	: Pencrima Surat	: I/b s/d II/d
8	: Pengantar Surat	: sda.
9	: Pemelihara Arsip	: sda.
10	: Pengetik	: sda.
11	: Penstensil	: sda.
12	: Pengemudi	: sda.
13	: Pesuruh	: I/a - b - c
14	: Penjaga Malam	: sda.
15	: Kepala Urusan Kepegawaian	: II/d - III/a - III/b
16	: Penyusun Laporan Kepegawaian	: II/a - b - c
17	: Pencatat Mutasi	: sda.
18	: Penyelenggara Kesejahteraan	: sda.
19	: Kepala Urusan Peralatan dan Perbekalan	: II/d - III/a - III/b
20	: Penyusun Kebutuhan Perlengkapan	: II/a - b - c
21	: Penyelenggaraan Pengadaan Perlengkapan	: sda.
22	: Penyelenggara Gudang	: I/b s/d II/b
23	: Kepala Urusan Keuangan	: II/d - III/a - III/b
24	: Penyusun Anggaran	: II/a - b - c
25	: Pemegang Buku	: sda.
26	: Pembuat Surat Pertanggungjawaban	: sda.
27	: Pembuat Daftar Gaji	: sda.
28	: Pemegang Kas	: sda.
29	: KEPALA SEKSI PAJAK	: III/b - III/c - III/d
30	: Kepala Sub Seksi Pendataan dan Penagihan	: II/d - III/a - III/b
31	: Pengumpulan Data Perpajakan	: II/a - b - c
32	: Penyelenggara Pendaftaran Wajib Pajak	: sda.
33	: Penyelenggara Penyuluhan/Pembinaan Perpajakan dan Pendapatan	: sda.
34	: Penyelenggara Penagihan Pajak	: sda.
35	: Ka Sub Sie Penetapan dan Sengketa Pajak	: II/d - III/a - III/b
36	: Pengolah Data Perpajakan	: II/a - b - c
37	: Penyelenggaraan Pengendalian Pajak dan Pendapatan	: sda.
38	: Penyelenggara Penyelesaian Sengketa Perpajakan	: sda.
39	: Penyelenggara Pemeriksaan Hasil Pendapatan Wajib Pajak	: sda.
40	: Ka Sub Sie Tata Usaha Piutang Pajak	: II/d - III/a - III/b
41	: Penyusun Rencana/Peningkatan Penerimaan Pajak	: II/a - b - c
42	: Penyelenggara Pengendalian Sumber Income Daerah	: sda.
43	: Penyelenggara Penyusun/Rancangan/Rencana Target Pene- rimaan Pajak	: II/a - b - c
44	: Pengenalisa Data Perpajakan	: sda.
45	: Pembuat Statistik Data Perpajakan	: sda.

1	2	3
46	: KA SIE RETRIBUSI	: III/b - III/c - III/d
47	: Ka Sub Sie Pendataan dan Penagihan	: II/d - III/a - III/b
48	: Pengumpulan Data Retribusi	: II/a - b - c
49	: Penyelenggara Pendaftaran Wajib Retribusi (abunemen/ bulanan)	: sda.
50	: Penyelenggara pengeponan/pengepon	: sda.
51	: Ka Sub Sie Perhitungan dan Penetapan	: II/d - III/a - III/b
52	: Pengelolaan Data Retribusi	: II/b - II/c - II/d
53	: Penganalisa Data Retribusi	: II/b - II/c - II/d
54	: Pengarcis	: I/b - c - d
55	: Ka Sub Sie Pembukuan	: II/d - III/a - III/b
56	: Pembuat Statistik Data Retribusi	: II/a - b - c
57	: Penyusun/Perencana Peningkatan Penerimaan Retribusi	: sda.
58	: KA SIE IPEDA / PBB	: III/b - III/c - III/d
59	: Ka Sub Sie Pendataan dan Penagihan	: II/d - III/a - III/b
60	: Pengumpul Data Ipeda/PBB	: II/a - b - c
61	: Penganalisa Data Ipeda/PBB	: sda.
62	: Penyelenggara Pendaftaran Wajib Ipeda/PBB	: sda.
63	: Ka Sub Sie Tata Usaha Piutang Ipeda/PBB	: II/d - III/a - III/b
64	: Penyelenggara Pemeriksaan Hasil Pendaftaran Anggota : Ipeda/PBB	: II/a - b - c
65	: Penyelenggara Penagihan Pemungutan Ipeda/PBB	: sda.
66	: Ka Sub Sie Pelaporan	: II/d - III/a - III/b
67	: Pembuat Statistik Ipeda/PBB	: II/a - b - c
68	: Penyelenggara Penyusunan Rancangan/Rencana/Target Per- : nerimaan Ipeda/PBB	: sda.
69	: KA SIE PENDAPATAN LAIN-LAIN	: III/b - III/c - III/d
70	: Ka Sub Sie Tata Usaha	: II/d - III/a - III/b
71	: Penyelenggara Pengendalian Pajak dan Pendapatan	: II/a - b - c
72	: Ka Sub Sie Perhitungan Penerimaan	: II/d - III/a - III/b
73	: Penyelenggara Penyuluhan/Pembinaan Perpajakan dan : Pendapatan	: II/a - b - c
74	: Penyelenggara Pengendalian Materiil ( intern )	: sda.
75	: KA SIE PERENCANAAN, PENGAWASAN, PENELITIAN DAN : PENGEMBANGAN	: III/b - III/c - III/d
76	: Ka Sub Sie Perencanaan	: II/d - III/a - III/b
77	: Penyelenggara Penyusunan/Rancangan/Rencana Target : Penerimaan Pajak	: II/a - b - c
78	: Pembuat Statistik Data Perpajakan	: sda.
79	: Ka Sub Sie Pengawasan	: II/d - III/a - III/b
80	: Penyelenggara Pemeriksaan Hasil Pendapatan Wajib Pa- : jak	: II/a - b - c
81	: Ka Sub Sie Penelitian dan Pengembangan Tekhnis Admi- : nistrasi	: II/d - III/a - III/b
82	: Analisis Organisasi	: II/a - b - c
83	: Analisis Formulir	: sda.
84	: Analisis Metode Kerja	: sda.
85	: KEPALA UNIT PELAKSANA TEKHNIS DINAS ( UPTD )	: III/a - b
86	: Kepala Urusan Tata Usaha	: II/b - c - d
87	: Pengolah Data	: II/a - b - c
88	: Pemelihara Arsip	: I/b s/d II/b
89	: P e s u r u h	: I/a - b - c
90	: Penyusun Kebutuhan Perengkapan	: II/a - b - c

1	2	3
91	: Pemegang Buku	: II/a - b - c
92	: Pengetik	: sda.
93	: Ka Sub Sie Keamanan dan Ketertiban	: II/b - c - d
94	: Penjaga Keamanan	: I/a - b - c
95	: Penjaga Malam	: sda.
96	: Ka Sub Sie Pungutan	: II/b - c - d
97	: Penyelenggara Pendaftaran Wajib Retribusi ( abune- : men/bulanan)	: II/a - b - c
98	: Pengarcis	: I/b - c - d
99	: Ka Sub Sie Pemeliharaan dan Kebersihan	: II/b - c - d
100	: Pemelihara Gedung	: I/a - b - c
101	: Tukang Saji	: sda.
102	: Pemelihara Perlengkapan	: sda.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a ,

ttd.

F A I M A N , BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

ttd.

dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

MEMORI PENJELASAN

..T.S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 3 TAHUN 1985

TENTANG

FORMASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan income Daerah perlu ditun-  
jang adanya Aparat atau Pegawai yang berdaya guna dan berhasil guna serta adanya  
susunan pegawai yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undang  
an yang ada .

Oleh karena itu untuk mencapai maksud tersebut di atas, perlu Pemerintah -  
Kotamadya Daerah Tingkat II Malang mengatur Formasi Dinas Pendapatan Daerah Ko -  
tamadya Daerah Tingkat II Malang dengan suatu Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas .
- Pasal 2 : Formasi sesuai dengan pedoman Keputusan Menteri -  
Dalam Negeri Nomor KUPD 7/16/15-161 tentang Pedom-  
an Formasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten / Ko-  
tamadya Daerah Tingkat II, yang disesuaikan pula -  
dengan kondisi dan situasi Daerah .
- Pasal 3 dan 4 : Cukup jelas .
-

S A L I N A N

P E M E R I N T A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I

M A L A N G

P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G

N O M O R 4 T A H U N 1 9 8 5

T E N T A N G

I J I N T R A Y E K B A G I K E N D A R A A N B E R M O T O R A N G K U T A N P E N U M P A N G U M U M

D A L A M K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G

D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A E S A

W A L I K O T A M A D Y A K E P A L A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G

Menimbang : Bahwa dalam rangka peningkatan ketertibian dan kelancaran lalu lintas - serta dalam usaha memberikan landasan hukum sesuai dengan ketentuan - pasal 18 Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Ang- kutan Jalan Raya perlu menetapkan ketentuan-ketentuan Ijin Trayek bagi Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum dalam Kotamadya Daerah Ting- kat II Malang dengan suatu Peraturan Daerah .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan - Di Daerah ;  
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Be- sar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Ja- wa Barat ( di luar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa - Yogyakarta ;  
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retri- busi Daerah ;  
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan - Jalan Raya ;  
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 tahun - 1980 tentang Ijin Usaha bagi Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan - Bermotor Umum juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II - Malang Nomor 6 tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Dae - rah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 tahun 1980 tentang - Ijin Usaha Bagi Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G T E N T A N G I J I N T R A - Y E K B A G I K E N D A R A A N B E R M O T O R A N G K U T A N P E N U M P A N G U M U M D A L A M K O T A M A D Y A - D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G

B A B I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Perusahaan Angkutan Penumpang Umum, ialah setiap usaha perorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan usaha di bidang pengangkutan orang atau penumpang dari satu tempat ke tempat lain, yang menggunakan kendaraan bermotor umum dengan menerima pembayaran ;
- d. Kendaraan Bermotor, ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang terdapat pada kendaraan itu, yang biasanya dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan di atas rel ;
- e. Trayok, ialah rute atau lijn yang telah ditetapkan untuk dilalui setiap kendaraan bermotor ( pangkalan atau Sub Terminal atau Terminal tempat berangkat dan tempat tujuan atau pangkalan atau Sub Terminal yang telah ditetapkan ) di dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- f. Ijin, ialah Surat Ijin Trayok Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum ;
- g. Pemegang Ijin, ialah orang atau Badan Hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk .

B A B II  
KETENTUAN PERIJINAN DAN  
SYARAT-SYARATNYA  
Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan angkutan penumpang umum dalam kota di Kotamadya Daerah Tingkat II Malang diwajibkan memiliki Ijin Trayok .
- (2) Untuk memperoleh Ijin Trayok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini pemilik kendaraan bermotor harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah menurut contoh yang telah ditetapkan.
- (3) Surat permohonan dimaksud pada ayat (2) pasal ini diajukan dengan dilampiri :
  - a. Faktur Kendaraan atau SPNKB ;
  - b. Kartu Tanda Penduduk ;
  - c. Pas Foto terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 3 x 4 cm ;
  - d. Surat Ijin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum ;
  - e. Surat Tanda Uji Kendaraan .

- (4) Ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk .
- (5) Untuk setiap pengeluaran ijin dimaksud pada ayat (4) pasal ini, dikenakan pungutan retribusi .

B A B III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Besarnya retribusi ijin bagi setiap kendaraan bermotor angkutan penumpang umum ditetapkan, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) - setiap tahun .
- (2) Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dibayarkan pada waktu - pengambilan ijin .

B A B IV

KETENTUAN MASA BERLAKUNYA IJIN

Pasal 4

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah - ini hanya berlaku 1 (satu) tahun .
- (2) Ijin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan perpanjangan - atau pembaharuan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Ijin Trayek lama dan diajukan menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam Ijin Trayeknya .

B A B V

KETENTUAN PENOLAKAN PERMOHONAN IJIN

Pasal 5

Permohonan Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat ditolak jika :

- a. Terhadap permohonan ijin tersebut terdapat keberatan karena alasan - ketertiban dan koamanan ;
- b. Pemohon tidak dapat memonuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini dan syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- c. Pemohon memberikan keterangan palsu ;
- d. Pemohon dianggap tidak sanggup mengelola perusahaan menurut ketentuan yang ditetapkan .

B A B VI

KETENTUAN PEMBAHARUAN IJIN

Pasal 6

- (1) Permohonan perpanjangan atau pembaharuan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, selain dilampiri persyaratan dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini juga harus di-



- lampiri Ijin Trayek lama yang masih berlaku .
- (2) Permohonan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang ijinnya apabila ternyata selama berlakunya ijin, pemegang ijin tidak melalaikan kewajiban ataupun melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam ijinnya .

B A B VII

KETENTUAN TIDAK BERLAKUNYA IJIN ATAU

BATALNYA IJIN

Pasal 7

Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi atau batal apabila :

- a. Telah habis masa berlakunya ijin dan yang bersangkutan tidak mengajukan perpanjangan ;
- b. Atas permintaan pemegang ijin untuk tidak melanjutkan usahanya ;
- c. Pemegang ijin meninggal dunia ;
- d. Memindahkan hak atas ijin pada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah ;
- e. Pemohon atau Pengusaha dinyatakan pailit ;
- f. Melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini ;
- g. Melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dan atau terbukti keadaan yang dilaporkan pada waktu mengajukan permohonan ijin tidak sama dengan keadaan setelah berlakunya ijin .

B A B VIII

KETENTUAN PEMINDAHAN HAK ATAS IJIN

Pasal 8

- (1) Pemindahan hak atas Surat Ijin dinyatakan sah setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk .
- (2) Jika pemegang ijin meninggal dunia sebelum habis masa berlakunya ijin, hak atas ijin beralih kepada ahli warisnya, dan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah meninggalnya Pemegang Ijin harus sudah melaporkan kepada Kepala Daerah, bahwa ia ingin melanjutkan ijin tersebut .
- (3) Wali atau Wakil yang sah dari ahli waris yang belum cukup umur dianggap sebagai kuasa Pemegang Ijin terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam ijin .
- (4) Jika ada beberapa ahli waris, para ahli waris menunjuk Wali atau Wakil dari salah seorang diantara mereka untuk diakui sah sebagai pemegang ijin .

B A B IX

KETENTUAN TANDA IJIN

Pasal 9

- (1) Untuk mempermudah pengawasan terhadap Perusahaan Angkutan Penumpang

Umum yang telah mendapatkan ijin, diberi tanda ijin berupa penong -- yang bentuk dan warnanya ditetapkan oleh Kepala Daerah .

- (2) Tanda tersebut pada ayat (1) pasal ini harus dipasang pada kendaraan bermotor dan diusahakan harus terlihat dengan jelas .

B A B X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dapat diancam -- dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda -- sotinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) -- dan ijinnya dicabut .
- (2) Penerapan sanksi tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak menghapus -- kan kemungkinan pengenaan sanksi-sanksi lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

B A B XI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang -- mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Fasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 31 Januari 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K o t u a ,

ttd.

P A I M A N , BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

ttd.

dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SE

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Ti-  
mur tanggal 26 Mei 1986 Nomor 186/P tahun 1986

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

M. ARIEF MULJADI, SE  
NIP 510019640

Diujdangkan dalam Lumbaran Dacrah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1986 Serie B pada tanggal 19 Juni 1986 No. 1/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. SOETOMO KOESNAENI

NIP. 510 035 826

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &

TATALAKSANA



NY. SOEHARWATI, SH

NIP. 510 050 984

MEMORI PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 4 TAHUN 1985  
TENTANG  
IJIN TRAYEK BAGI KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN PENUMPANG  
UMUM DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan semakin padatnya arus lalu lintas selaras dengan perkembangan kota perlu diimbangi dengan sarana dan prasarana lainnya yang berupa pengaturan trayek-trayek / rute bagi kendaraan bermotor angkutan penumpang umum dalam kota di satu pihak, dan biaya-biaya yang diperlukan dalam usaha menunjang tugas pengaturan tersebut dilain pihak, sehingga diharapkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam kota dapat terjamin dengan baik .

Dalam usaha mewujudkan maksud tersebut di atas, maka kepada setiap pemilik / pengusaha kendaraan bermotor angkutan penumpang umum dalam kota yang mengoperasikan kendaraannya untuk angkutan umum dalam kota diwajibkan memiliki Ijin Trayek, sesuai dengan ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya .

Untuk memberikan landasan hukum tentang Ijin Trayek bagi kendaraan bermotor angkutan penumpang umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ini perlu pengaturannya dituangkan dengan suatu Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 huruf a sampai dengan f : Cukup jelas .
- Pasal 1 huruf g : Yang dimaksud dengan Pejabat yang ditunjuk ialah Kepala Bagian Pemerintahan .
- Pasal 2 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas .
- Pasal 2 ayat (3) : Surat-surat yang diperlukan cukup foto copy yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang .
- Pasal 2 ayat (4) dan (5) : Cukup jelas .
- Pasal 3 sampai dengan 12 : Cukup jelas .
-

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 5 TAHUN 1985

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MALANG NOMOR 13 TAHUN 1977 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

OLAH DINAS KESEHATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

MENIMBANG

- a. Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur retribusi pelayanan kesehatan yang menyangkut pelayanan tempat bersalin dan pemeriksaan - contoh makanan dan minuman yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang seperti yang tercantum - dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 13 tahun 1977 tentang Pelayanan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ternyata sudah tidak sesuai dengan keadaan dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali ;
- b. Bahwa dalam usaha peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang menyangkut tempat bersalin dan pemeriksaan contoh makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada huruf a konsiderans - ini, perlu Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang menaikkan retribusinya dengan mengaturnya dalam suatu Peraturan Daerah.

MENINGGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota - Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ( di luar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- 3. Undang-undang Nomor 9 tahun 1980 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
- 4. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
- 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 13 tahun 1977 tentang Pelayanan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 14 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ,

MEMUTUSKAN

MENSTAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN  
PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MALANG NOMOR 13 TAHUN 1977 TENTANG PELAYANAN KESE-  
HATAN OLEH DINAS KESEHATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MALANG

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 13 tahun --  
1977 tentang Pelayanan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Ting-  
kat II Malang, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Mei 1978 No. Hk./244/78 dan diundangkan de-  
lan Lambahan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1978 Seri B --  
pada tanggal 19 Juni 1978 No. 3/B diubah sebagai berikut :

A. Semua istilah Dinas Kesehatan diubah dan harus dibaca Dinas Kesehatan --  
Daerah .

B. Pasal 5 ayat (1), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap contoh makanan dan --  
minuman dari perusahaan makanan-minuman oleh Dinas Kesehatan Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dikenakan retribusi pemeriksaan ,  
sebesar . . . . . Rp. 12.500,00  
(Dua belas ribu lima ratus rupiah) ;

C. Pasal 6 ayat (1), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Pada rumah Bersalin dan Penitipan Bayi yang dikelola oleh Dinas Ko --  
sehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang berlaku tarif re --  
tribusi sebagai berikut :

I. KLAS UTAMA :

- a. Bersalin dan pengobatan, sebesar . . . . . Rp. 10.000,00  
(Sepuluh ribu rupiah) di luar transfusi darah ;
- b. Perawatan lengkap bayi dan ibu, sebesar . . . . . Rp. 10.000,00  
(Sepuluh ribu rupiah) per hari .

II. KLAS A :

- a. Bersalin dan pengobatan, sebesar . . . . . Rp. 8.000,00  
(Delapan ribu rupiah) di luar transfusi darah ;
- b. Perawatan lengkap ibu, sebesar . . . . . Rp. 4.000,00  
(Empat ribu rupiah) per hari ;
- c. Perawatan lengkap bayi, sebesar . . . . . Rp. 2.000,00  
(Dua ribu rupiah) per hari .

III. KLAS B :

- a. Bersalin dan pengobatan, sebesar . . . . . Rp. 6.000,00  
(Enam ribu rupiah) di luar transfusi darah ;

- b. Perawatan lengkap ibu, sebesar . . . . . Rp. 2.000,00  
(Dua ribu rupiah) per hari ;
- c. Perawatan lengkap bayi, sebesar . . . . . Rp. 1.500,00  
(Seribu lima ratus rupiah) per hari .

IV. CURETTAGE (Kuretaso) :

- a. Kuretaso, sebesar . . . . . Rp. 10.000,00  
(Sepuluh ribu rupiah) di luar transfusi darah ;

V. PENITIPAN BAYI SEHAT :

- sampai dengan 12 jam, sebesar . . . . . Rp. 1.500,00  
(Seribu lima ratus rupiah) ;
- lebih dari 24 jam, sebesar . . . . . Rp. 2.000,00  
(Dua ribu rupiah) ;

D. Pasal 8, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Tarif retribusi bersalin di Puskesmas Dinas Kesehatan Daerah Kota -  
madya Daerah Tingkat II Malang :

- 1. Untuk bersalin dan pengobatan setinggi-tingginya,  
sebesar . . . . . Rp. 2.000,00  
(Dua ribu rupiah) ;
- 2. a. Untuk perawatan lengkap Ibu dan Bayi selama 3 (tiga) hari -  
setinggi-tingginya, sebesar . . . . . Rp. 10.000,00  
(Sepuluh ribu rupiah) ;
- b. Lebih dari 3 (tiga) hari ditambah biaya per hari,  
sebesar . . . . . Rp. 2.000,00  
(Dua ribu rupiah) .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan Daerah  
ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II -  
Malang .

Malang, 31 Januari 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

WILKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

K o t a ,

ttd.

ttd.

P A I M A N , BA

dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur -  
tanggal 2 Mei 1985 Nomor 145/P tahun 1985 .

L.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOEPRIPTO  
NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1985 Seri B pada tanggal 9 Juli 1985 No. 2/B .

In. W. LIKOT M. DY. KEP. DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

Pjs. Sekretaris Kotamadya Daerah


ttd.

Drs. HARSONO POESPOMORO  
NIP. 510042041

Salinan sesuai dengan aslinya .

KEP. DAERAH B. G. L. N HUKUM DAN ORGANISASI & T. T. L.

L. K. S. N. I .



NY. SOEHARNATI, SH  
NIP. 510050984



MEMORI PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 5 TAHUN 1985  
TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MALANG NOMOR 13 TAHUN 1977, TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN OLEH DINAS KESEHATAN  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Dalam usaha meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya yang menyangkut tempat bersalin dan pemeriksaan contoh makanan dan minuman yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang perlu diimbangi dengan adanya kenaikan retribusinya sebagai usaha untuk menutup biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah .

Oleh karena itu untuk mencapai maksud di atas, perlu Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang menaikkan tarif retribusinya yang menyangkut tempat bersalin dan pemeriksaan contoh makanan dan minuman yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, dengan jalan mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 13 tahun 1977, dan selanjutnya menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah .

Pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat termasuk disini berobat jalan .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 5 ayat (1) : Perincian ini, adalah sebagai berikut :
- a. untuk pemeriksaan laboratorium di Surabaya Rp. 9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
  - b. Biaya pengiriman Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
  - c. Biaya administrasi Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) .
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas .
- Pasal 8 : Cukup jelas .
-

SALINAN

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 6 TAHUN 1985

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1985/1986

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

MENIMBANG

: Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1985/1986 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENINGGAT

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (diluar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Desember 1984 Nomor 94 Tahun 1984 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MALANG TAHUN ANGGARAN 1985/1986 .

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1985/1986 sebesar Rp. 6.817.625.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- R u t i n, sebesar	Rp. 5.981.125.000,00	
- Pembangunan, sebesar	Rp. 836.500.000,00	Rp. 6.817.625.000,00

b. BELANJA :

- Rutin , sebesar	Rp. 5.593.405.000,00	
- Pembangunan, sebesar	Rp. 1.224.220.000,00	Rp. 6.817.625.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang , - sebesar Rp. 799.216.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- R u t i n, sebesar	Rp. -	
- Pembangunan, sebesar	Rp. 799.216.000,00	Rp. 799.216.000,00

b. BELANJA :

- R u t i n, sebesar	Rp. -	
- Pembangunan, sebesar	Rp. 799.216.000,00	Rp. 799.216.000,00

Pasal 3

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 dimuat dalam lampiran A dan B Peraturan Daerah ini .
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran A-I, A-II dan B-I - B-II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama -- tahun Anggaran 1985/1986 .

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan -- dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 27 - Maret - 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH      WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG      M A L A N G

K e t u a

ttd

ttd

dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

P A I M A N, BA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur  
tanggal 27 April 1985 Nomor 139/P tahun 1985

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah

ttt

Drs. SOEPRAPTO  
NIP. 010030249


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang-  
tahun 1985 Seri C pada tanggal 8 Agustus 1985 No.36/o.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G  
Pjs. Sekretaris Kotamadya Daerah

ttt

Drs. HARSONO POESPO ASMORO  
NIP. 510042041

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI & -  
TATALAKSANA

  
Ny. SOEHARWATI, SH  
NIP. 510050984

P E M E R I N T A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I  
M A L A N G

P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G  
N O M O R 7 T A H U N 1 9 8 5

T E N T A N G

P E R U B A H A N K E D U A P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H  
T I N G K A T I I M A L A N G N O M O R 1 6 T A H U N 1 9 7 7 T E N T A N G  
P E N G A D A A N D A N R E T R I B U S I P E N E R A N G A N U N T U K  
J A L A N - J A L A N U M U M

D E N G A N R E H E M A T T U H U N Y A N G M A H U E S A

W A L I K O T A M A D Y A K E P A L A D A E R A H T I N G K A T I I M A L A N G

M E N I M B A N G

- a. bahwa biaya pengadaan sarana penerangan jalan-jalan umum pada ha-  
kekatnya adalah menjadi beban Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa dalam usaha menanggung beb.n Pemerintah Daerah dimaksud pa-  
da huruf a konsiderans ini, sudah selayaknya anggota masyarakat -  
yang telah menikmati jasa Pemerintah Daerah tersebut dipungut su-  
atu retribusi yang disebut retribusi penerangan jalan-jalan umum ;
- c. bahwa untuk kelancaran pembangunan serta memberi hasil yang seba-  
ik-baiknya dalam pelaksanaan pemungutan untuk pembiayaan penerang  
an jalan dimaksud pada huruf b konsiderans ini, perlu mengubah -  
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 16 ta-  
hun 1977 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang  
Nomor 8 tahun 1983 ;
- d. bahwa dengan telah dikeluarkan pedoman tentang penetapan tarif -  
retribusi penerangan jalan-jalan umum sebagaimana dimaksud dalam  
Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Ja-  
nuari 1985 Nomor 974/1403/013/85, perlu menetapkan perubahan di-  
maksud pada huruf c konsiderans ini dalam Peraturan Daerah .

M E N G I N G A T

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan  
Di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota -  
Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,  
Jawa Barat ( di luar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimo-  
wa Yogyakarta ;
- 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Re-  
tribusi Daerah ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Per-  
tanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan -  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha -  
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan -  
dan Belanja Daerah ;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 16 tahun 1977 tentang Pengadaan dan Retribusi Penerangan untuk Jalan-jalan Umum ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 8 tahun 1983 tentang Perubahan Portema Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 16 tahun 1977 tentang Pengadaan dan Retribusi Penerangan untuk Jalan-jalan umum .

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Januari 1985 Nomor 974/1403/013/85 perihal Peraturan Daerah tentang Pengadaan dan retribusi penerangan untuk jalan-jalan umum ;
2. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Februari 1985 Nomor 188/1520/013/85 perihal tunggakan rekening listrik ;
3. Surat Kawat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 188/3889/013/1985 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ,

#### M E M U T U S K A N

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 16 TAHUN 1977 TENTANG PENGADAAN DAN RETRIBUSI PENERANGAN UNTUK JALAN-JALAN UMUM

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 16 tahun 1977 tentang Pengadaan dan Retribusi Penerangan untuk Jalan-jalan Umum, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Juni 1978 No. Hk./291/78 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1978 Seri B pada tanggal 4 Juli 1978 No. 4/B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 8 tahun 1983 tentang Perubahan Portema Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 16 tahun 1977 tentang Pengadaan dan Retribusi Penerangan untuk Jalan-jalan Umum, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Nopember 1983 Nomor 366/P tahun 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1984 Seri B pada tanggal 2 Januari 1984 No. 2/B ;

diubah lagi sebagai berikut :

4. Pasal 4 ayat (1), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Perhitungan retribusi dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan tingkat jumlah pemakaian aliran listrik (KWH) oleh pemakai rumah ;

B. Pasal 5, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Dasar perhitungan menurut tingkat jumlah pemakaian aliran listrik (KWH) oleh pemakai rumah adalah sebagai berikut :

- a. Untuk pemakaian rumah guna kepentingan rumah tangga yang mempunyai penerangan listrik sampai dengan 200 VA, sebesar Rp. 2,00/per VA.
- b. Untuk pemakaian rumah guna kepentingan rumah tangga yang mempunyai penerangan listrik :
  - 1). lebih dari 200 VA sampai dengan 500 VA, sebesar Rp. 5,00/per KWH.
  - 2). lebih dari 500 VA sampai dengan 2200 VA, sebesar Rp. 6,00/per KWH.
  - 3). lebih dari 2200 VA sampai dengan 6600 VA, sebesar Rp. 8,00/per KWH.
  - 4). lebih dari 6600 VA, sebesar Rp. 10,00/per KWH.
- c. Untuk pemakaian rumah atau bangunan untuk tempat usaha yang memakai penerangan listrik :
  - 1). lebih dari 250 VA sampai dengan 2200 VA, sebesar Rp. 4,00/per KWH.
  - 2). lebih dari 2200 VA sampai dengan 200 KVA, sebesar Rp. 6,00/per KWH.
  - 3). lebih dari 200 KVA, sebesar Rp. 8,00/per KWH.
- d. Untuk pemakaian rumah atau bangunan untuk tempat industri yang memakai penerangan listrik :
  - 1). sampai dengan 99 KVA, sebesar Rp. 4,00/per KWH.
  - 2). lebih dari 99 KVA sampai dengan 200 KVA, sebesar Rp. 4,00/per KWH.
  - 3). lebih dari 200 KVA sampai dengan 5000 KVA, sebesar Rp. 4,00/per KWH.
  - 4). lebih dari 5000 KVA, sebesar Rp. 2,00/per KWH.

C. Pasal 7, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini bersamaan dengan penarikan biaya langganan tenaga listrik setiap bulannya yang sekaligus tertulis dalam rekening langganan listrik tersebut ;
- (2) Pemungutan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan di Perusahaan Umum Listrik Negara atas dasar kerjasama dengan Pemerintah Daerah, dan pelaksanaannya didahului dengan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang penunjukan petugas Pemerintah Daerah sebagai Pembantu Bendahara Khusus Penerima ;
- (3) Pelaksanaan pemungutan retribusi dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima .

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan Daerah ini -

diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 30 Mei 1985

DEWAN PERWAKILAN RKY. T DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a ,

ttd.

P A I M A N , BA

WALIKOTAMADYA KEP. DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

ttd.

dr. TOM URIP. N NITIHARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur  
tanggal 9 Juli 1985 Nomor 243/P Tahun 1985

A.n. GUBERNUR KEP. DAERAH TINGKAT I

J. W. TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOEPR. PTO

NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang  
tahun 1985 Serie B pada tanggal 1 Agustus 1985 No. 3/B .

A.n. WALIKOTAMADYA KEP. DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

Pjs. Sekretaris Kotamadya Daerah ,

ttd.


Drs. H. RSONO POESPO SMORO

NIP. 510042041

Salinan sesuai dengan aslinya .

KEP. DAERAH B. G. L. N HUKUM DAN ORG. NIS. SI & T. T. A.

L. K. S. N. A ,



NY. SOEHARWATI, SH

NIP. 510050984



MEMORI PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 7 TAHUN 1985

TENTANG

PERUBAHAN KADU, PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MALANG NOMOR 16 TAHUN 1977 TENTANG

PENGALIHAN DAN RETRIBUSI UNTUK PENERANGAN

JALAN-JALAN UMUM

A. PENJELASAN UMUM

Dengan meningkatnya pembangunan di sektor Prasarana pengadaan penerangan - jalan-jalan umum dalam kota yang menjadi beban Pemerintah Daerah, diperlukan - partisipasi dari masyarakat dalam bentuk retribusi penerangan jalan-jalan umum .

Dalam rangka usaha untuk meningkatkan pendapatan Daerah melalui pungutan - retribusi penerangan jalan-jalan umum guna kelancaran pelaksanaan pembangunan - Daerah, maka dengan dikeluarkan Pedoman tentang penetapan tarif retribusi pene - rangan jalan umum oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan surat - nya tanggal 28 Januari 1985 Nomor 974/1403/013/85 perlu ketentuan-ketentuan yang mengatur tarif retribusi dan sistem pelaksanaan pemungutannya sebagaimana yang - diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 8 tahun - 1983 ditinjau kembali dan disempurnakan dengan menuangkan dalam bentuk Peraturan Daerah .

B. PENJELASAN P.S.I. DEMI P.S.I.

I. Pasal 1 :

- Pasal 4 ayat (1) : Ketentuan retribusi ditetapkan tidak berdasarkan perhitungan menurut perbandingan jumlah tertinggi penggunaan penerangan di rumah yang bersangkutan, tetapi berdasarkan tingkat jumlah pemakaian aliran listrik (KWH) oleh Pemakai rumah .

Ini berarti retribusi hanya dikenakan pada warga kota yang betul-betul langsung menikmati pene - rangan listrik atau yang berlangganan aliran lis - trik .

Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka warga - kota yang belum berlangganan aliran listrik, su - dah solayaknya dibebaskan dari kewajiban memba - yar retribusi penerangan jalan .

- Pasal 5 : Cukup jelas .

- Pasal 7 : a. Hasil pendapatan Daerah bersih dari retribusi penerangan jalan umum dipergunakan untuk pem - bayaran rekening pemakaian tenaga listrik da - ri Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN), dan apabila terdapat sisa dari sumber pendapatan tersebut hanya dibenarkan untuk membayar ada -

nya tunggakan rekening, pembayaran untuk perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan penan-  
- rangan jalan umum ;

- b. Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima setiap bulannya harus memberikan laporan tentang hasil pelaksanaan pemungutan maupun setiap adanya penambahan dan penghentian langganan listrik kepada Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Daerah .

II. Pasal II

: Cukup jelas .

---

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 8 TAHUN 1985  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MALANG NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA,  
KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM  
RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- MENIMBANG** : Behwa ketentuan tarif retribusi pemberian Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 tahun 1978 juncto Nomor 5 tahun 1981 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, /dipandang perlu diubah - dengan menuangkan ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah .  
sehingga
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ( di luar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa - Yogyakarta ;
  3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
  7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Pebruari 1978 Nomor 6 tahun 1978 ;
  8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pendaftaran Penduduk ;
  9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 tahun 1981 tentang untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ,

M E M U T U S K A N

M A M U L A H : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN -  
KEDUL PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MA-  
LANG NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU -  
TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN -  
PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 tahun 1978 -  
tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Polak -  
sanaan Pendaftaran Penduduk, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Ko -  
pala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 April 1978 No. Hk./153/78 dan diun -  
dangkan dalam Lombaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1978 So -  
ri B pada tanggal 10 Mei 1978 No. 2/B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 tahun 1981 tentang untuk mengubah -  
pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 tahun  
1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam Rangka -  
Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan -  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 September 1981 Nomor -  
353/P tahun 1981 dan diundangkan dalam Lombaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat  
II Malang tahun 1981 Seri B pada tanggal 18 Nopember 1981 No. 9/B :

diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan harus dibaca, sebagai berikut :

- (2) Biaya untuk setiap pemberian Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan -  
Surat Keterangan Pendaftaran dikenakan retribusi masing-masing :
  - a. Kartu Keluarga, sebesar . . . . . Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
  - b. 1. Kartu Tanda Penduduk WNI, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;  
2. Kartu Tanda Penduduk WNA, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
  - c. Surat Keterangan Pendaftaran, sebesar Rp. 175,00 (seratus tujuh puluh  
lima rupiah) ;
- (3) Penerimaan retribusi dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus disetor ke -  
Kas Pemerintah Daerah ;

B. Pada pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4) yang harus ditulis  
dan dibaca, sebagai berikut :

- (4) Untuk biaya penyelenggaraan dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan  
sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari retribusi tersebut pada ayat (2) -  
pasal ini dengan pembagian untuk Kecamatan sebesar 25% (dua puluh lima -  
perseratus) dan 75% (tujuh puluh lima perseratus) untuk Desa/Kelurahan -  
yang pelaksanaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Da-  
erah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 30 Mei 1985

DEWAN PERMUKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K o t u a ,

ttd.

P A I M A N , BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

ttd.

dr. TOM URIPAN NITILRDJO, SH.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Juli 1985 Nomor 267/P tahun 1985

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah.

ttd.

Drs. SOEPRAPTO  
NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang - tahun 1985 Serie B pada tanggal 7 September 1985 No. 4/B .

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

Ponjabat Sekretaris Kotamadya Daerah


ttd.

Drs. SOETOMO KOESNENI  
NIP. 510035826

Salinan sesuai dengan aslinya .

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &

TETAPLEKSIAN ,



NY. SOEHARWATI, SH.

NIP. 510050004

MEMORI PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 8 TAHUN 1981

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 3 TAHUN

1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU

TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DA-

LAH RANGKAI PELAKSANAAN PENDAFT-

ARAN PENDUDUK

I. PENJELASAN UMUM

Ketentuan mengenai retribusi setiap pemberian Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 tahun 1978 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 tahun 1981 .

Dengan keluarnya petunjuk pelaksanaan perihal pengelolaan pemberian Kartu Tanda Penduduk dan petunjuk pelaksanaan pengisiannya masing-masing dari Menteri Dalam Negeri dengan suratnya tanggal 2 Maret 1982 Nomor 474.4/784/PUOD dan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan suratnya tanggal 19 Agustus 1982 Nomor 470/16463/011/1982, maka ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 tahun 1978 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 tahun 1981 perlu disesuaikan dengan mengubahnya dalam suatu Peraturan Daerah yang baru .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup jelas .

---

S A L I N A N

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

-----

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 9 TAHUN 1985

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MALANG NOMOR 7 TAHUN 1976 TENTANG PEMUNGUTAN LEGES

DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

MENIMBANG

- a. bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur pemungutan leges sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 tahun 1976 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 15 tahun 1980 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga ketentuan-ketentuan tersebut perlu ditinjau kembali dan diubah ;
- b. bahwa untuk mengatur perubahan dimaksud pada huruf a konsiderans ini, perlu menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah .

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ( di luar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 tahun 1976 tentang pemungutan leges dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 15 tahun 1980 untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 tahun 1976 tentang pemungutan leges dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN  
KEDULU PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MALANG NOMOR 7 TAHUN 1976 TENTANG PAMUNGUTAN LEGES  
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 tahun 1976 tentang pamungutan leges dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Oktober 1977 No. HK.II/243/77 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1977 Seri B pada tanggal 6 Desember 1977 Nomor 1/B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang :

Nomor 15 tahun 1980 untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 tahun 1976 tentang pamungutan leges dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Februari 1981 No. 9/P tahun 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1981 Seri B pada tanggal 3 Maret 1981 No. 2/B ;

diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 5, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- a. Besar retribusi berupa leges ditentukan sebagai berikut :
1. Untuk Surat Keputusan Kepala Daerah tentang perijinan per eksemplar , sebesar . . . . . Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
  2. Untuk tambunan-tambunan atau turunan-turunan yang dibuat dengan cara mekanis, dan surat-surat tersebut pada angka 1 tiap halaman, sebesar . . . . . Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
  3. Untuk perlulusan pemberian tanda-tangan legalisasi setiap surat yang diperlukan, sebesar . . . Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
  4. Untuk tiap eksemplar Buku Lembaran Daerah, sebesar . . . . . Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
  5. Untuk turunan Peraturan Daerah tiap halaman, sebesar . . . . . Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
  6. Untuk satu stel blanko yang berhubungan dengan Proyek Pembangunan , sebesar . . . . . Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) .
- b. Leges untuk surat-surat keterangan dan lain-lain mengenai penduduk :
1. Surat-surat yang ditulis dengan tangan atau diketik untuk :
    - menjadi penduduk (pendatang) ;
    - mutasi kewarganegaraan ,
    - pindah keluar Daerah Tingkat II setiap halaman ,sebesar . . . . . Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) ;
  2. Untuk penanda-tanganan setiap surat selain tersebut pada sub a angka



- 1 dan 2, sebesar . . . . Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) ;
  3. Setiap bukti pendaftaran dalam register penduduk atau kutipan dari register itu untuk :
    - kelahiran, sebesar . . Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) ;
    - kematian, sebesar . . Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) ;
    - pindah alamat dalam daerah,  
sebesar . . . . . Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) ;
    - attestasi devita (keterangan masih hidup bagi penyelesaian urusan pensiun), sebesar . . Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) ;
  4. Surat pertimbang an pemeriksaan penderita sakit jiwa,  
sebesar . . . . . Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) ;
  5. Surat Kennal lahir, sebesar Rp. — d i h a p u s ;
  6. Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia,  
sebesar . . . . . Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
  7. Register dan formulir kependudukan,  
sebesar . . . . . Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) ;
  8. Legalisasi tanda-tangan Surat Keterangan,  
sebesar . . . . . Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
  9. Legalisasi tanda-tangan Surat Keterangan untuk kepentingan belajar,  
sebesar . . . . . Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
  10. Surat Keterangan ahli waris,  
sebesar . . . . . Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
  11. Blanko pendaftaran untuk mem sukkan penderita sakit jiwa,  
sebesar . . . . . Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) ;
  12. Surat Keterangan Kependudukan,  
sebesar . . . . . Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
  13. Surat Keterangan untuk pergi atau pindah,  
sebesar . . . . . Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
  14. Surat Keterangan untuk kawin atau rujuk,  
sebesar . . . . . Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
  15. Surat Keterangan untuk cerai atau talak,  
sebesar . . . . . Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
  16. Surat Keterangan lahir,  
sebesar . . . . . Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) ;
  17. Surat Keterangan kematian,  
sebesar . . . . . Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
  18. Surat Keterangan Daftar Keluarga,  
sebesar . . . . . Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
  19. Surat Keterangan Adat-istiadat,  
sebesar . . . . . Rp. 100,00 (seratus rupiah) .
- b. Pemberian Surat Keterangan tentang jual-beli dan sewa-menyewa ditetapkan sebagai berikut :
1. Surat Keterangan penjualan kendaraan tidak bermotor,  
sebesar . . . . . Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) ;
  2. Surat Keterangan penjualan ternak besar,  
sebesar . . . . . Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) ;

3. Surat Keterangan penjualan ternak kecil,  
sebesar . . . . . Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) ;
  4. Surat Keterangan penjualan sawah atau tegal,  
sebesar . . . . . Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
  5. Surat Keterangan perijinan sewa tanah atau tegalan,  
sebesar . . . . . Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
  6. Surat Keterangan penjualan rumah atau tanah,  
sebesar . . . . . Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
  7. Surat Perijinan sewa rumah atau tanah,  
sebesar . . . . . Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
  8. Logos untuk urusan sewa atau pelepasan hak pondahuluan atas tanah,
    - a. Turunan Surat Perijinan Sewa atau Surat Keputusan Pelepasan Hak Pondahuluan, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
    - b. Surat Penunjukan Lokasi Tanah yang diinginkan :
      1. Untuk perumahan,  
sebesar . . . . . Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
      2. Untuk perusahaan, toko atau kios dan sejenis lainnya,  
sebesar . . . . . Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
  9. Untuk 1 (satu) blanko formulir permohonan sewa atau pemindahan hak sewa rumah atau tanah,  
sebesar . . . . . Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
  10. Untuk bea meterai, besarnya disesuaikan aturan bea meterai yang berlaku .
- d. Pemberian Surat Keterangan yang berhubungan dengan keramaian dan perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
1. Surat Keterangan register Ijin keramaian,  
sebesar . . . . . Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
  2. Legalisasi Surat-surat Keterangan,  
sebesar . . . . . Rp. 100,00 (seribu rupiah) ;
  3. Logos permohonan Ijin Tempat Usaha / HO :
    - a. Perusahaan golongan I,  
sebesar . . . . . Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
    - b. Perusahaan golongan II,  
sebesar . . . . . Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
    - c. Perusahaan golongan III,  
sebesar . . . . . Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
    - d. Perusahaan golongan IV,  
sebesar . . . . . Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
  4. Logos untuk pengawasan perusahaan-perusahaan untuk tiap buku pemoriksaan, sebesar . . . . . Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) .
- e. Pemberian Surat Keterangan yang berhubungan dengan bangunan atau perumahan ditetapkan sebagai berikut :

- 3. Uang pengganti nomor rumah . . . . . d i h a p u s .
- f. Logos pengeluaran sertifikat prakualifikasi dan berkas tender :
  - 1. naskah rencana kerja dan syarat-syaratnya,  
sebesar . . . . . Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) setiap lembar ;
  - 2. gambar bestok, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap meter persegi ;
  - 3. administrasi Daftar Isian Prakualifikasi,  
sebesar . . . . . Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
  - 4. Sertifikat Prakualifikasi,  
sebesar . . . . . Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 30 M o i 1985

DEWAN PERMUKIMAN RAYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG,  
K e t u a ,

WALIKOTAMADYA KAPAL DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

ttd.

ttd.

P A I M A H , BA

dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur  
tanggal 27 September 1985 Nomor 345/P tahun 1985

L.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
J.W.I. TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

M. ANEF MULJADI, SH  
NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang  
tahun 1985 Serie B pada tanggal 12 Oktober 1985 No. 6/B


An. WALIKOTAMADYA KAPAL DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BUREAU HUKUM DAN ORGANI-  
SASI & TATAKSIKANA

P.njabat Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

  
NY. SOEHARWATI, SH  
NIP. 510050984

Drs. SOENTOMO KOESILANI  
NIP. 510035826

MEMORI PENJELASAN

TENTANG

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 9 TAHUN 1985

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA MALANG DAERAH

TINGKAT II MALANG NOMOR 7 TAHUN 1976 TENTANG

PENYUNGUTAN LEGES DALAM KOTA MALANG DAERAH

TINGKAT II MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini hanya mengatur perubahan undang pengganti biaya administrasi ( leges ) yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan Aparat-aparatnya sampai di tingkat Kelurahan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya - Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 tahun 1976 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 15 tahun 1980 .

Perubahan dimaksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan ekonomi - dewasa ini, sehingga diharapkan nantinya pendapatan Daerah bertambah dan pelayanan terhadap masyarakat dapat ditingkatkan .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 5 huruf a dan b : Yang dimaksud disini ialah pungutan leges yang diselenggarakan oleh Sekretariat Pemerintah Daerah dan Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk pungutan oleh Kecamatan dan Kelurahan .
- Pasal 5 huruf b angka 5 : Hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 15 tahun 1980 untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 tahun 1976 tentang Penyungutan leges dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
- Pasal 5 huruf c angka 2 sampai : Yang dimaksud dengan ternak besar ialah lembu, kerbau, kuda dan babi (termasuk anak hewan tersebut).
- Pasal 5 huruf c angka 8 sampai dengan 10 : Yang dimaksud disini ialah pungutan leges yang diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan Daerah cq. Seksi Pendapatan Lain-lain .
- Pasal 5 huruf d angka 3 : Yang dimaksud dengan :
1. Perusahaan golongan I ialah :  
warung, toko atau precangan, usaha kecil dengan memakai tenaga manusia tidak lebih dari 4 (empat) orang .
  2. Perusahaan golongan II ialah :  
rumah makan atau restaurant, toko-toko menengah, usaha-usaha dengan memakai tenaga mesin 1 - 4 P.K atau tenaga manusia 5 - 20 orang .

3. Perusahaan golongan III ialah :  
toko-toko besar, usaha-usaha dengan memakai tenaga manusia diatas 20 - 40 orang .
4. Perusahaan golongan IV ialah :  
pabrik-pabrik, usaha dengan memakai tenaga mesin diatas 8 P.K. atau tenaga manusia lebih dari 40 orang .

Pasal 5 huruf e angka 3 : Hal ini telah diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 4 tahun 1984 tentang Pemasangan papan nomor pada rumah-rumah - atau gedung-gedung dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Pasal 5 huruf f : Cukup jelas .

---

S A L I N A N

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 10 TAHUN 1985

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK ATAS IJIN PERDAGANGAN

KEMBANG API DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

MENIMBANG

- a. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 17 tahun 1973 tentang Penetapan dan Pemungutan Pajak atas izin Perdagangan Potasen dan Kembang Api dalam Daerah Kotamadya Malang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali ;
- b. Bahwa sesuai dengan Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor SJ. 6/1/47 tanggal 11 September 1975 tentang Kebijaksanaan Pemerintah masalah Potasen secara berangsur-angsur dihapuskan maka ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 17 Tahun 1973 tersebut perlu diperbaharui dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah yang baru .

MENGENGAT

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kotamadya kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur , Jawa Tengah, Jawa Barat (di Luar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Vuurwerk Ordonnantie ( Staatsblad 1932 Nomor 143 ) juncto Vuurwerk Verordening ( Staatsblad 1933 Nomor 10 ) ;
4. Undang-undang Nomor 11 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah .

MEMPERHATIKAN

1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Nopember 1975 Nomor Hk.016/646/1975 perihal Larangan pembuatan dan Pembakaran potasen ;
2. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Mei 1984 Nomor 450.13/10691/023/1984 perihal Peringatan menghadapi Ramadan , Idul Fitri, QNH dan Tahun Ajaran Baru Sekolah .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

MEMETAFKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PE-  
NETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK ATAS IJIN PERDAGANG  
AN KEMBANG API DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MALANG

B A B I

KEPENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotaamadya Kepala Daerah, ialah Walikotaamadya Kepala Daerah -  
Tingkat II Malang ;
- b. Dinas Pendapatan Daerah, ialah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya  
Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Perdagangan Kembang Api, ialah suatu usaha untuk menjual Kembang  
Api di dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
- d. Kas Daerah, ialah Kas Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat  
II Malang .

B A B II

DASAR DAN OBYEK PAJAK

Fasal 2

- (1) Perdagangan Kembang Api dalam Wilayah Kotamadya Daerah Ting-  
kat II Malang dipungut pajak .
- (2) Pajak tersebut pada ayat (1) pasal ini harus dibayar oleh pe-  
megang ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Vuur-  
werk Ordonantie (Staatsblad 1932 Nomor 143) .

B A B III

BESARNYA PAJAK

Pasal 3

Besarnya pajak atas ijin perdagangan Kembang Api adalah :

1. Rp. 100,00 (seratus rupiah) untuk tiap kg Kembang Api ;
2. Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk setiap tempat penjualan -  
Kembang Api .

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh ijin perdagangan Kembang Api dengan mengajukan  
permohonan secara tertulis kepada Walikotaamadya Kepala Daerah ,  
yang dibuat rangkap 3 (tiga) dengan dibubuhi materai sesuai do-  
ngan ketentuan Bea Materai yang berlaku .
- (2) Permohonan ijin perdagangan Kembang Api dikabulkan, apabila mo-  
memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan tidak bertentangan do-  
ngan keamanan dan ketertiban .

- (3) Permohonan ijin perdagangan Kembang Api ditolak, apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum serta ketentuan-ketentuan yang berlaku.

#### B A B V

#### KENWAJIBAN PEMEGANG IJIN ATAU

#### WAJIB PAJAK

#### Pasal 5

- (1) Pemegang ijin atau wajib Pajak yang memperdagangkan Kembang Api diwajibkan membayar pajak sekaligus pada waktu ijin diterima.
- (2) Pembayaran pajak tersebut pada ayat (1) pasal ini disetorkan pada Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Pemegang ijin yang memperdagangkan Kembang Api diwajibkan menyimpan surat ijin tersebut, apabila diperlukan sewaktu-waktu dapat menunjukkannya.
- (2) Pemegang ijin diwajibkan menunjukkan surat ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada petugas yang memeriksanya.

#### Pasal 7

Pemegang ijin berdagang Kembang Api, dilarang memperdagangkan Kembang Api yang :

- a. Pembuatannya di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang belum memperoleh ijin pembuatan ;
- b. Pembuatannya di luar Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang belum memperoleh ijin perdagangan atau ijin penjualan .

#### B A B VI

#### DENDA DAN PENOROBATAN IJIN

#### Pasal 8

Wajib Pajak yang melalaikan kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, 6 dan 7 Peraturan Daerah ini, dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen) disamping pajak yang harus dibayarnya .

#### Pasal 9

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat dicabut oleh Walikota/Kepala Daerah :
  - a. Atas permintaan pemegang ijin yang bersangkutan, sebelum waktu yang diberikan dalam surat ijin habis ;
  - b. Jika pemegang ijin tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam ijin dan atau keamanan serta ketertiban umum .
- (2) Dalam Keputusan yang menyatakan pencabutan ijin itu harus disebutkan alasan-alasannya dengan jelas .



B A B VII  
P E N G A W A S A N  
Pasal 10

Pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini, di-  
tugaskan kepada Bagian Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

B A B VII  
K E T E N T U A N P E R A L I H A N D A N  
P E N U T U P  
Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepe-  
jang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota  
Kotamadya Kepala Daerah .

Pasal 12

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
- (2) Sejak berlakunya peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya  
Malang Nomor 17 tahun 1973 tentang Penetapan dan Pemungutan Per-  
misian idzin Perdagangan Potasium dan Kembang Api dalam Daerah Kot-  
madya Malang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah ini  
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Malang, 30 Mei 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Kotua ,

ttd.

P A I M A N, BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G


ttd.

dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM &

ORTALA



NY. SOEHARWATI, SH

NIP. 510050984

## MEMORI PENJELASAN

### ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 10 TAHUN 1985

### TENTANG

PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PERDAGANGAN KEMBARANG

API DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

#### I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mensukseskan pembangunan Nasional serta dalam mewujudkan stabilitas Nasional, maka oleh Pemerintah telah diambil langkah-langkah kebijaksanaan yang melarang setiap kegiatan berupa : pemburuan, pembakaran, pembawaan, pengedaran maupun penjualan atau perdagangan potasan dalam segala bentuk dan jenis, termasuk peroran bantingan . Sedang kegiatan lain yang menyangkut masalah Kembang Api, baik pembuatan, pembakaran, penjualan dan seterusnya, sepanjang yang tidak melodak di udara dan tidak menimbulkan letusan tetap dapat diperbolehkan atau diijinkan .

Dengan adanya kebijaksanaan tersebut di atas, maka dalam usaha memberikan landasan Hukum maupun kepastian hukum terhadap pungutan berupa pajak penjualan atau perdagangan Kembang Api dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, perlu mengaturnya dengan suatu Peraturan Daerah yang baru, dengan mencahut Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 17 tahun 1973 tentang Penetapan dan Pemungutan Pajak atas idzin Perdagangan Potasan dan Kembang Api dalam Daerah Kotamadya Malang.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 sampai dengan 3 : Cukup jelas .
- Pasal 4 ayat (1) : Ijin dalam bentuk keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah .
- Pasal 4 ayat (2) dan (3) : Cukup jelas .
- Pasal 5 ayat (1) : Pajak dipungut pada saat ijin ditorimakan kepada yang berkopontingan atau pemohon ijin .
- Pasal 5 ayat (2) : Pajak disetorkan ke Kas Daerah melalui penungjukan Pembantu Bendaharawan Khusus Ponorima .
- Pasal 6 ayat (1) dan (2) : Yang dimaksud dengan petugas disini ialah Saksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengombengan pada Dinas Pendapatan Daerah .
- Pasal 7 huruf a : Ijin pemburuan Kembang Api menurut ketentuan yang berlaku dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur .
- Pasal 7 huruf b : Ijin berdagang atau ijin penjualan dikeluarkan oleh Walikota Kotamadya Kepala Daerah .
- Pasal 8 : Denda disini tidak melebihi ketentuan pasal 41 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 .
- Pasal 9 sampai dengan 12 : Cukup jelas .

S A L I N A N

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 11 TAHUN 1985

TENTANG

IJIN DISPENSASI KELAS JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

MENINGGAT

- a. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan pemeliharaan dan ketertiban penggunaan jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, perlu menetapkan ketentuan-ketentuan penggunaan jalan tersebut ;
- b. Bahwa selain maksud tersebut pada huruf a. konsiderans ini, perlu menetapkan pula ketentuan-ketentuan pemberian ijin dispensasi dan pengenaan retribusi penggunaan jalan dengan mengaturnya dalam suatu Peraturan Daerah .

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ( di luar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
- 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Umum juncto Peraturan Pemerintah tanggal 15 Agustus 1936 ( Lembaran Negara Nomor 51 ) .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ,

**N E M U T U S K A N**

**M E N T A P K A N** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG IJIN DISPENSASI KELAS JALAN

**B a b I**

**K E T E N T U A N U M U M**

**P a s a l 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Kepala Daerah, ialah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Jalan, ialah jalan termasuk jembatan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

- c. Ijin Dispensasi Kelas Jalan, ialah ijin yang diberikan kepada pemakai jalan untuk melalui jalan yang seharusnya tidak boleh dilalui kendaraan bermotor yang mempunyai muatan sumbu melebihi kelas jalan yang ditentukan ;
- d. Kendaraan bermotor, ialah mobil barang atau mobil bus ;
- e. Muatan sumbu, ialah jumlah tekanan roda2 pada suatu sumbu (as) yang menekan jalan .

## B A B II

### KELAS JALAN DAN KETENTUAN IJIN

#### Pasal 2

- (1) Penentuan kelas jalan bagi jalan-jalan yang ada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ditetapkan oleh Kepala Daerah, antara Kelas I sampai dengan Kelas IV ;
- (2) Dilarang melalui jalan dengan kendaraan bermotor yang muatan sumbu terberat melebihi kemampuan kelas jalan yang ditentukan ;
- (3) Atas permintaan pemilik atau pemegang, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin dispensasi kelas jalan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk jalan kelas III hanya dapat diberikan ijin bagi kendaraan bermotor dengan muatan sumbu paling berat 5000 kg. (ligaribu kilogram).
  - b. Untuk jalan kelas IIIa hanya dapat diberikan ijin bagi kendaraan bermotor dengan muatan sumbu paling berat 3.500 kg. (tigaribu lima ratus kilogram) .
  - c. Untuk jalan kelas IV hanya dapat diberikan ijin bagi kendaraan bermotor dengan muatan sumbu paling berat 2.750 kg. (duaribu tujuh ratus limapuluh kilogram) .
- (4) Jalan yang dianggap rusak oleh Kepala Daerah, sepanjang memungkinkan kepada pemakai dapat diberikan ijin khusus dan yang bersangkutan dikenakan ganti rugi perbaikan jalan .

#### Pasal 3

- (1) Bentuk surat ijin dispensasi kelas jalan dan ijin khusus ditentukan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Dalam surat ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dicantumkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Masa berlakunya ijin yaitu untuk 1 (satu) kali perjalanan atau lebih ;
  - b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu tentang kecepatan dan muatan maksimum dari kendaraan yang bersangkutan ;
  - c. Besarnya retribusi yang harus dibayar .
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal 2 Peraturan Daerah ini hanya dapat diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (4) Ijin khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah ini diberikan selama-lamanya 2 (dua) bulan .

B A B III  
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pemohon Ijin Dispensasi Kelas Jalan dikenakan retribusi sebagai berikut :
  - a. Untuk ijin dispensasi kelas jalan dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan bermotor ;
  - b. Untuk ijin dispensasi kelas jalan dengan jangka waktu 1 (satu) minggu, sebesar Rp. 1.500,- (satu ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan bermotor ;
  - c. Untuk ijin dispensasi kelas jalan dengan jangka waktu 1 (satu) hari, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap kendaraan, dengan ketentuan pemakaian jalan maksimal 2 (dua) kali masuk dan selobohnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) setiap kali masuk .
- (2) Tanda Bukti lunas retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus dilampirkan dalam surat ijin dispensasi kelas jalan .

Pasal 5

- (1) Atas pemberian ijin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal 2 Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan dikenakan biaya ganti rugi perbaikan jalan sebagai berikut :
  - a. Setiap kendaraan truk, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan ;
  - b. Setiap kereta gandongan, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan ;
  - c. Setiap mobil bus, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan .
- (2) Pengenaan biaya ganti rugi perbaikan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan ketentuan pemakaian jalan maksimal 2 (dua) kali masuk dan selobohnya dikenakan tambahan, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap kali masuk .

B A B IV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

Polanggaran atas ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda tertinggi-tingginya, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .

B A B V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 30 Mei 1985

DEWAN PERMUKIMAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Ketua,

ttd.

PAIMAN, BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

ttd.

dr. TOM URIPAN NITHARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Agustus 1985 Nomor 302/P tahun 1985

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

M. ARIEF MULJADI, SH  
NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1985 Serie B pada tanggal 1 Oktober 1985 No. 5/B .

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

Penjabat Sekretaris Kotamadya Daerah


ttd.

Drs. SOETOMO KOESNENI  
NIP. 510035826

Salinan sesuai dengan aslinya .

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &

T.T.L.KS.NA ,



NY. SOEHARTI, SH  
NIP. 510050984

MEMORI PENJELASAN  
T.T.S  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 11 TAHUN 1985  
TENTANG  
IJIN DISPENSASI KELAS JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Kondisi jalan-jalan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sekarang ini semakin banyak yang rusak. Hal ini antara lain disebabkan terbatasnya dana pemeliharaan, arus lalu lintas yang semakin padat, juga penggunaan jalan yang sering kali tidak sesuai dengan kemampuan jalan tersebut dalam menanggung beban muatan kendaraan yang lewat .

Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan harus segera dicarikan upaya untuk mengatasinya .

Dalam rangka usaha peningkatan pemeliharaan dan ketertiban penggunaan jalan inilah dan memperhatikan pula petunjuk dalam surat edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Juni 1983 Nomor 974/11114/013/83 perihal Peraturan Daerah Tingkat II tentang ijin dispensasi kelas jalan, perlu segera diatur ketentuan penggunaan jalan, ijin dispensasinya maupun penggunaan retribusi bagi pemberian ijin tersebut dalam suatu Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| Pasal 1                       | : Cukup jelas .   |
| Pasal 2 ayat (1) dan (2)      | : Cukup jelas .   |
| Pasal 2 ayat (3)              | : Yang dimaksud dengan Pejabat yang ditunjuk ialah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .    |
| Pasal 2 ayat (4)              | : Cukup jelas .   |
| Pasal 3 ayat (1) dan (2)      | : Cukup jelas .   |
| Pasal 3 ayat (3)              | : Apabila yang bersangkutan ingin mendapatkan Ijin Dispensasi Kelas Jalan lagi, mereka harus mengajukan permohonan baru . |
| Pasal 4 sampai dengan pasal 8 | : Cukup jelas .   |
-

S A L I N A N

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 12 TAHUN 1985

TENTANG

PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
TAHUN ANGGARAN 1984/1985

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

**Menimbang** : Bahwa guna memberikan landasan formal atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1984/1985 terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dalam tahun Anggaran tersebut, perlu ditetapkan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Perhitungan Anggaran dimaksud dengan memangkamnya dalam suatu Peraturan Daerah .

**Meningat** :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ( diluar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tahun 1981 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Februari 1984 Nomor 903/2293/SJ tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 ;



9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1984 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1984/1985 ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1984 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1984/1985 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1984/1985.

#### Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1984/1985 adalah :

a. Perhitungan Anggaran Rutin :

- Penerimaan, sebesar	Rp. 4.936.795.355,56
- Pengeluaran, sebesar	Rp. 4.464.336.883,22
	<hr/>
Sisa lebih, sebesar	Rp. 472.458.472,34

b. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

- Penerimaan, sebesar	Rp. 959.159.019,25
- Pengeluaran, sebesar	Rp. 1.232.108.178,71
	<hr/>
Sisa kurang, sebesar	Rp. 272.949.159,46

#### Pasal 2

Jumlah seluruh Perhitungan Anggaran tahun Anggaran 1984/1985 adalah bersisa lebih, sebesar Rp. 199.509.312,88 .

#### Pasal 3

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1984/1985 adalah :

a. Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Rutin :

- Penerimaan, sebesar	Rp. 2.601.942.125,43
- Pengeluaran, sebesar	Rp. 2.628.733.521,92
	<hr/>
Sisa kurang, sebesar	Rp. 26.791.396,49

b. Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Pembangunan :

- Penerimaan, sebesar	Rp.	453.446.835,00
- Pengeluaran, sebesar	Rp.	453.446.835,00
		<hr/>
Sisa, sebesar		N I H I L

Pasal 4

Jumlah seluruh Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1984/1985 adalah bersisa kurang, sebesar Rp. 26.791.396,49 .

Pasal 5

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1984/1985 dimuat dalam lampiran C. I s/d. C. XI Peraturan Daerah ini .

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 27 - Juni - 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a ,

ttd.

P A I M A N , BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

ttd.

dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Juli 1986 Nomor 208/P tahun 1986 .

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
u.b.

Kepala Biro Hukum

ttd.

R. DYATMIKO SOEMODIHARDJO, SH  
NIP 510023535

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1986 Serie C pada tanggal 24 Juli 1986 No. 6/C .

Salinan sesuai dengan aslinya .

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI & TETALAKSANA

  
NY. SOEHARNATI, SH

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Sekretaris Kotamadya Daerah  
ttd.

Drs. SOETOMO KOESNANI

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 13 TAHUN 1985

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 6 TAHUN 1985 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1985/1986.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- MENIMBANG** : Bahwa Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1985/1986 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (diluar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 433 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 139 / P Tahun 1985 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1985 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1985/1986 ;

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1985/1986.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG NOMOR 6 TAHUN 1985 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1985/1986.**

**Pasal 1**

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.288.526.312,88 sehingga menjadi Rp. 8.106.151.312,88 dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin -

sebelum perubahan	Rp. 5.981.125.000,00
Bertambah . . . . .	Rp. 897.526.312,88

Pendapatan Rutin setelah

Perubahan . . . . . Rp. 6.878.651.312,88

b. Pendapatan Pembangunan

sebelum perubahan	Rp. 836.500.000,00
Bertambah . . . . .	Rp. 391.000.000,00

Pendapatan Pembangunan -

setelah perubahan . . . . . Rp. 1.227.500.000,00

(2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran A.I dan B. I Peraturan Daerah ini.

**Pasal 2**

(1) Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.288.526.312,88 sehingga menjadi Rp. 8.106.151.312,88 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin -

sebelum perubahan . . . . .	Rp. 5.593.405.000,00
Bertambah . . . . .	Rp. 349.676.312,88

Belanja Rutin setelah perubahan . . . . . Rp. 5.943.081.312,88

b. Belanja Pembangunan

sebelum perubahan .... Rp. 1.224.220.000,00  
Bertambah ..... Rp. 938.850.000,00

---

Belanja Pembangunan setelah perubahan .... Rp. 2.163.070.000,00

- (2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) - huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran A. II dan B. II Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1985/1986 setelah perubahan menjadi Rp. 10.174.923.942,23

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.269.556.629,35 sehingga menjadi Rp. 2.068.772.629,35 dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin

sebelum perubahan .... Rp. -  
Bertambah ..... Rp. 44.057.129,35

---

Pendapatan Rutin setelah perubahan ..... Rp. 44.057.129,35

b. Pendapatan Pembangunan

sebelum perubahan .... Rp. 799.216.000,00  
Bertambah ..... Rp. 1.225.499.500,00

---

Pendapatan Pembangunan setelah perubahan Rp. 2.024.715.500,00

- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran A. II dan B. I Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.269.556.629,35 sehingga menjadi Rp. 2.068.772.629,35 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin

sebelum perubahan .... Rp. -  
Bertambah ..... Rp. 44.057.129,35

---

Belanja Rutin setelah perubahan ..... Rp. 44.057.129,35

b. Belanja Pembangunan

sebelum perubahan ..... Rp. 799.216.000,00

Bertambah ..... Rp. 1.225.499.500,00

Belanja Pembangunan setelah perubahan ..... Rp. 2.024.715.500,00

- (2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran A. II dan B. II Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 1985/1986 ;
- (2) Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Malang, 29 - Nopember - 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

K e t u a ,

ttd.

ttd.

P A I M A N , BA

dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Januari 1986 Nomor 26 / P tahun 1986 .

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
u.b.

Kepala Biro Hukum

ttd.

R. DEATMIKO SOMODIHARDJO, SH  
NIP. 510023535

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1986 Serie C pada tanggal 18 Februari 1986 No. 1 / C .

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G


Penjabat Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya .

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI & TATALAKSANA

DR. SORONG KOSHWATI  
NIP. 510035826

  
NY. SOEHARNATI, SH  
NIP. 510050984

S A L I N A N

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 14 TAHUN 1985

W E N T I N G

PENGANGKUTAN, PEMBULANGAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH DALAM  
WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEP. I. DAERAH TINGKAT II MALANG

**MENIMBANG** : bahwa untuk mewujudkan suatu kota yang bersih, indah dan rapi dengan sistim pengangkutan dan pembuangan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 tahun 1980, dirasakan kurang efektif sehingga perlu diupayakan sistim lain yang lebih berdayaguna dan berhasilguna dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah .

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota - Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ( di luar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;  
3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;  
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1984 tentang Kotertiban dan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ,

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PENGANGKUTAN, PEMBULANGAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

B A B I

KEBENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotaemadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Petugas, ialah petugas dari Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan pekerjaan pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan sampah ;
- d. Sampah, ialah barang buangan atau kotoran ( sampah dapur, sampah halaman atau kebun, barang-barang bekas yang dianggap sampah dan sebagainya ).

B A B II

PENGANGKUTAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH

Pasal 2

Setiap sampah harus dibuang pada tempat-tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan .

Pasal 3

Dilarang membuang sampah ke sungai, got, saluran-saluran air, solokan, jalan, trotoar, gang-gang dalam pasar, taman, lapangan serta tempat-tempat umum lainnya .

Pasal 4

- (1) Setiap pemakai, penghuni atau penyewa bangunan seperti rumah tempat tinggal, kantor, toko, rumah makan, bengkel, pabrik, hotel, sekolah, rumah-rumah ibadah dan bangunan-bangunan lainnya, diwajibkan memelihara kebersihan lingkungan ;
- (2) Setiap penanggungjawab bangunan seperti : kantor, toko, kedai, rumah makan dan lain-lain di pinggiran jalan umum, begitu juga bodak-bodak serta los-los di lingkungan pasar, bertanggungjawab atas sampah-sampah yang berceceran di jalan atau di halaman sekitar bangunannya .
- (3) Setiap bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sampah harus diatur ke dalam bentuk dan bagian-bagian yang mudah diangkat, dimasukkan ke dalam kotak/keranjang/karung/kantong plastik diikat secara rapi dan diletakkan di pinggiran jalan di muka bangunan atau di halaman berdekatan dengan jalan masuk ke halaman rumah atau bangunan untuk memudahkan pengembaliannya oleh petugas .

Pasal 5

- (1) Bengkel, pabrik atau jenis-jenis perusahaan lainnya dilarang membuang solar, minyak bekas serta limbah-limbah lainnya ke dalam got, riol atau saluran air lainnya yang dapat mengakibatkan pengotoran dan tercemarnya lingkungan sekitarnya .



- (2) Tanpa mengurangi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, setiap bengkol, pabrik, rumah makan dan jenis-jenis perusahaan lainnya harus menyediakan bak-bak atau tangki-tangki sebagai tempat penampungan sampah perusahaan mereka yang harus diatur sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan .

#### Pasal 6

Setiap kendaraan angkutan umum harus dilengkapi dengan tempat sampah bagi para penumpangnya .

#### Pasal 7

Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, setiap kendaraan yang ditarik dengan hewan harus dilengkapi dengan alat pemungut kotoran dari hewan penariknya yang harus dijaga agar selalu dalam keadaan baik .

#### Pasal 8

Setiap pedagang maupun penjual makanan keliling yang menimbulkan sampah harus melengkapi dirinya dengan tempat sampah yang seimbang dengan sampah yang dihasilkan dari kegiatannya .

#### Pasal 9

- (1) Pada setiap penyelenggaraan korumasi umum, penanggungjawab harus menyediakan beberapa orang tenaga pembersih yang mempunyai kewajiban untuk membersihkan sampah yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan korumasi tersebut .
- (2) Pekerjaan pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan oleh Petugas atas permintaan penanggungjawab secara dengan beban biaya yang ditanggung olehnya yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah .

#### Pasal 10

- (1) Di tempat-tempat tertentu, Pemerintah Daerah menyediakan Bak-bak atau Tempat-tempat penampungan Sampah .
- (2) Jera-jera yang diperbolehkan untuk membuang atau menumpuk sampah ke dalam Bak-bak atau Tempat-tempat Penampungan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, demikian juga peletakan kotak-kotak/koran yang/kerung/kantong sampah di muka bangunan atau halaman rumah atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk .
- (3) Tidak dibenarkan membuang atau menumpuk sampah di Bak atau Tempat Penampungan Sampah di luar jera-jera yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini .

Fasal 11

- (1) Sampah yang dihasilkan dari rumah tempat tinggal, kantor, toko, rumah makan, bongkol, pabrik, hotel, sekolah rumah-rumah ibadah dan bangunan-bangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini yang terletak dalam lingkungan perkotaan, diambil oleh Potugas dengan alat pengangkut Sampah untuk selanjutnya dibuang ke Tempat Penampungan Sampah .
- (2) Sampah-sampah yang dihasilkan dari tempat-tempat umum, hasil penyapuan jalan dan tempat-tempat lain termasuk sampah kotor dan hawa, oleh potugas dikumpulkan dan diangkut dengan alat Pengangkut Sampah ke Bak-bak atau Tempat Penampungan Sampah .
- (3) Dengan truck-truck sampah, Potugas mengangkut sampah dari Bak-bak atau Tempat Penampungan Sampah ke Tempat Pembuangan Akhir .
- (4) Sampah yang dihasilkan dari lingkungan pemukiman di pinggiran kota dapat dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam galian atau lubang tanah dan kemudian ditutup dengan tanah kembali setelah penuh .
- (5) Sampah yang dihasilkan dari industri atau yang terdapat di dalam kompleks industri, harus dibawa sendiri yang bersangkutan ke Tempat Pembuangan akhir .

B A B III

PEMUSNAHAN SAMPAH

Fasal 12

Kecuali yang ditentukan dalam pasal 11 ayat (4) dan (5) dan pasal 10 Peraturan Daerah ini, pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir dan Pemusnahannya dilakukan oleh Potugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah .

B A B IV

P E N G A W A S A N

Fasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan pembagian tugas masing-masing .

B A B V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIK

Fasal 14

Tanpa mengurangi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku lainnya, pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (Limapuluh ribu rupiah)

Fasal 15

- (1) Selain Pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
- 1). menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana .
  - 2). melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan .
  - 3). menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatan dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka .
  - 4). melakukan penyitaan benda dan atau surat .
  - 5). mengambil sidikjari dan memotret seseorang .
  - 6). memanggil seseorang untuk didongan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi .
  - 7). mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara .
  - 8). menghentikan penyidikannya setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
  - 9). mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .

#### D A D VI

#### KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

##### Pasal 16

Setiap kantor, toko, rumah makan, hotel, gedung bioskop dan tempat tempat keramaian umum lainnya diharuskan memasang plakat atau sojonisnya yang bertujuan menyadarkan masyarakat akan arti pentingnya kebersihan bagi kesehatan dan keindahan lingkungan .

##### Pasal 17

Selain Pemerintah Daerah, pekerjaan pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan sampah dapat juga dilakukan oleh pihak Swasta dengan diharuskan mendapat ijin terlebih dahulu dari Kepala Daerah .

##### Pasal 18

Pelaksanaan lebih lanjut daripada ketentuan dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah .

##### Pasal 19

Retribusi yang dipungut atas jasa pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan sampah diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri .

Pasal 20

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 21

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi ketentuan-ketentuan sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 29 Nopember 1985

DEWAN PERMUKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
K o t a d a ,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

ttd.

ttd.

P A I M I N , BA

dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Maret 1986 Nomor 106/P tahun 1986 .

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

M. ARIF MULJADI, SH  
NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1986 Serie C pada tanggal 7 Mei 1986 No. 2/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

Salinan sesuai dengan aslinya.  
KEP.LL. BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI  
& TITILAKSANA,

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

ttd.

Drs. SOMPOLO KOESNAENI  
NIP. 510035826

NY. SOELIHWATI, SH  
NIP. 510050984

MEMORI PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 14 TAHUN 1985  
TENTANG  
PENGANGKUTAN, PEMBUANGAN DAN PEMUSILHAN SAMPAH DALAM  
WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

**I. PENJELASAN UMUM**

Masalah penanganan sampah adalah hal yang sangat pokok dalam mewujudkan suatu kota yang bersih .

Untuk mengatasi hal tersebut perlu diupayakan suatu sistem yang berdayaguna dan berhasilguna, baik mengenai pengangkutan, pembuangan maupun pemusnahannya .

Sistem pengangkutan dan pembuangan sampah yang telah dilaksanakan selama ini dirasakan kurang efektif .

Namun demikian bagaimanapun baiknya sistem yang dipergunakan, tanpa koikut-sertaan dan kesadaran seluruh masyarakat, tujuan yang akan dicapai sulit untuk dijamin keberhasilannya .

Oleh karena itu dengan sistem yang baru ini sangat diharapkan keterlibatan dan koikut-sertaan serta adanya rasa ikut bertanggungjawab dari seluruh warga masyarakat dalam wilayah Kotamadya Malang, tidak hanya kebersihan halaman rumah nya saja tetapi juga lingkungan sekitarnya .

Sikap ini diharapkan dapat menumbuhkan kebiasaan, sehingga tujuan terwujudnya Kotamadya Malang sebagai kota yang bersih dan nyaman dapat diwujudkan .

Kebiasaan merupakan hal yang sangat penting, karena kesadaran yang tumbuh dari pengetahuan dan pengertian saja belum dapat menjamin terciptanya kebersihan yang lestari, jika hal tersebut tidak diikuti oleh kebiasaan .

Oleh karena itu usaha untuk mewujudkan kebersihan, perlu ditunjang dengan peningkatan disiplin masyarakat dalam arti, perlu adanya tindakan secara tegas terhadap pelanggar ketentuan-ketentuan itu sendiri .

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| Pasal 1 sampai dengan pasal 3 | : Cukup jelas .   |
| Pasal 4 ayat (1)              | : Cukup jelas .   |
| Pasal 4 ayat (2)              | : Dalam radius 50 (lima puluh) meter dari bangunan Pasar serta di dalam Pasar sendiri, kebersihan lingkungan menjadi tanggungjawab Kepala Pasar .                     |
| Pasal 4 ayat (3)              | : Kewajiban meletakkan sampah dalam kotak/koranjang/karung/kantong plastik dan diikat secara rapi ini juga berlaku bagi bangunan-bangunan yang berada dalam kampung . |
| Pasal 5 ayat (1) dan (2)      | : Cukup jelas .   |

- Pasal 6 : Dengan disediakannya tempat sampah dalam setiap kendaraan angkutan umum, diharapkan agar penumpang tidak membuang sampah di sepanjang jalan.
- Pasal 7 : Keharusan bagi kendaraan yang ditarik hewan untuk dilengkapi dengan alat penampung kotoran -- hewan penariknya dimaksudkan agar kotoran hewan tersebut tidak bercacoran di sepanjang jalan -- yang dilalui, dan harus selalu dijaga agar alat penampung kotoran tersebut tidak bocor .
- pasal 8 : Yang dimaksud disini ialah setiap pedagang baik yang menetap maupun berkeliling, berjualan makanan atau bukan makanan, yang menimbulkan sampah .
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas .
- Pasal 9 ayat (2) : Dasar kecilnya biaya yang dibebankan kepada penanggungjawab acara tergantung pada volume sampah yang dihasilkan/ditimbulkannya .  
Hal ini diharapkan dapat mendidik masyarakat -- ( dalam hal ini penanggungjawab acara ) untuk ikut bertanggungjawab terhadap kebersihan lingkungan .
- Pasal 10 sampai dengan pasal 14 : Cukup jelas .
- Pasal 15 : Dimungkinkan selain terkena ancaman hukuman terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, juga -- terkena ancaman hukuman berdasarkan peraturan -- perundangan lainnya .
- Pasal 16 dan 17 : Cukup jelas .
- Pasal 18 : Kotontuan ini dimaksudkan memberi kesempatan -- kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi membantu Pemerintah Daerah melaksanakan pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan sampah .
- Pasal 19 sampai dengan pasal 21 : Cukup jelas .
-

S A L I N A N

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 15 TAHUN 1985

TENTANG

RENCANA BAGIAN WILAYAH KOTA KECAMATAN BLIMBING DENGAN

RENCANA TERPERINCI PUSAT WILAYAHNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Induk Kota Malang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 13 tahun 1981 perlu diikuti dengan penyusunan Rencana Bagian Wilayah Kota dan Rencana Terperinci Kota yang merupakan tindak lanjut pondalaman materi Rencana Induk Kota tersebut, agar bersifat operasional dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik;
  - b. bahwa wilayah Blimbing merupakan sub wilayah kota yang diprioritaskan pengembangannya sehingga perlu menetapkan Rencana Bagian Wilayah Kota Kecamatan Blimbing dengan Rencana Terperinci pusat Wilayahnya, yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah .

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ( di luar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
  4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 13 tahun 1981 tentang Rencana Induk ( Master Plan ) Kota Malang Tahun 1980-2000 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG RENCANA BAGIAN WILAYAH KOTA KECAMATAN BLIMBING DENGAN RENCANA TERPERINCI PUSAT WILAYAHNYA

B A B I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Rencana Bagian Wilayah Kota Kecamatan Blimbing dan Rencana Terperinci pusat wilayahnya yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah merupakan suatu rencana mengenai Sub Wilayah Kota Malang yang terletak di Blimbing .

Rencana ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Induk Kota Malang 20 tahun, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri .

Pasal 2

Rencana Bagian Wilayah Kota memuat ketentuan-ketentuan mengenai penetapan fungsi bagian-bagian wilayah kota yang pada hakikatnya merupakan pengarah lokasi dari berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi ataupun lingkungan pemukiman dengan karakteristik tertentu .

B A B II

SUSUNAN NASKAH RENCANA BAGIAN WILAYAH KOTA KECAMATAN BLIMBING

Pasal 3

Susunan Naskah Rencana Bagian Wilayah Kota Kecamatan Blimbing dengan Rencana Terperinci pusat wilayahnya terdiri dari 1 (satu) buku naskah, termasuk di dalamnya peta-peta dan gambar-gambar serta kompilasi data yang merupakan polengkap Naskah Rencana Bagian Wilayah Kota Kecamatan Blimbing .

B A B III

ISI NASKAH RENCANA BAGIAN WILAYAH KOTA KECAMATAN BLIMBING  
DENGAN RENCANA TERPERINCI PUSAT WILAYAHNYA

Pasal 4

Isi Naskah Rencana Bagian Wilayah Kota Kecamatan Blimbing dengan Rencana Terperinci Pusat Wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan .

Memuat tentang :

- Landasan Pekerjaan
- Maksud dan Tujuan Rencana
- Pendekatan Perencanaan
- Penetapan Sistem Lingkungan
- Sistematika Pembahasan

BAB II Dasar-dasar Pertimbangan Penyusunan Rencana Wilayah Kecamatan Blimbing dan Rencana Terperinci pada Pusat Wilayahnya .

- Struktur Pengembangan Kota Malang



- Koodaan Fisik Dasar
- Penggunaan Tanah
- Sistim Jaringan Transport
- Struktur Pengembangan Kota Malang
- Pengembangan Kecamatan Blimbing Dalam Struktur Pengembangan Kota Malang
- Masalah Pengembangan Tempat Kegiatan / Fasilitas Kota
- Pola Pengembangan Tata Ruang
- Pola Pengembangan Kawasan Blimbing Dalam Kontelasi Yang Lebih Luas
- Dasar Pertimbangan Penyusunan Rencana Wilayah Kecamatan Blimbing dan Rencana Torporinci Kota pada Pusat Wilayahnya
- Pola Perkembangan Kecamatan Blimbing
- Kondisi Fisik Dasar
- Perkembangan Kegiatan Sosial Kecamatan Blimbing
- Perkembangan Kegiatan Ekonomi Kecamatan Blimbing
- Koodaan Sarana dan Prasarana Transportasi
- Pola dan Intonsitas Penggunaan Tanah (IPT)
- Pola dan Intonsitas Penggunaan Tanah di Pusat Wilayah Blimbing .

**BAB III Rencana Wilayah Kecamatan Blimbing .**

- Kebijakanaksanaan Pengembangan Kecamatan Blimbing Sebagai Bagian Wilayah Kota Malang
- Peranan dan Fungsi Kecamatan Blimbing
- Kebijakanaksanaan Kopendudukan
- Kebijakanaksanaan Pengembangan Fungsi Kegiatan Usaha Dasar
- Kebijakanaksanaan Pengembangan Bentuk dan Struktur Kecamatan Blimbing
- Pengembangan Jaringan Jalan Kota
- Rencana Sistim Unit Lingkungan di Kecamatan Blimbing
- Rencana Tata Guna Tanah
- Kawasan Sub Pusat Pelayanan Blimbing
- Kawasan Perlombagaan / Bangunan Umum
- Kawasan Perumahan
- Kawasan Industri
- Ruang Terbuka / Jalur Hijau
- Sistim Jaringan Transportasi
- Rencana Utilitas .

**BAB IV Rencana Torporinci Pusat Wilayah Blimbing .**

- Latar Belakang Pertumbuhan Pusat Wilayah Blimbing
- Koodaan Fisik Pusat Wilayah Blimbing
- Koodaan Sosial dan Ekonomi Daerah Blimbing Serta Daerah Wilayah Polayanannya

- Potensi dan permasalahan Pusat Pelayanan Blimbing Sebagai Sub Pusat Wilayah di Daerah Pinggiran Utara Kota Malang
  - Dasar, Pertimbangan Dalam Pengarahan Sub Pusat Wilayah di Daerah Pinggiran Utara Kota Malang
  - Pengarahan Pengembangan Tata Ruang Pusat Pelayanan Blimbing sebagai Sub Pusat Wilayah di Kecamatan Blimbing
  - Hierarki Pengembangan Sub Pusat di Daerah Pengembangan Pinggiran Utara
  - Fungsi Pengembangan Sub Pusat di Daerah Pinggiran Malang Utara
  - Dimensi Pengembangan Sub Pusat di Daerah Pinggiran Utara Kota Malang
  - Penentuan Wilayah Pelayanan Sub Pusat di Daerah Pinggiran utara Kota Malang
  - Perkiraan kebutuhan Ruang Sub Pusat di Daerah Pinggiran Utara sampai Tahun 2003
  - Bentuk Fisik Pusat Wilayah Blimbing
  - Elemen Pokok Pusat pelayanan Blimbing
  - Tata Tapak
  - Tata Tapak Pusat Pelayanan Blimbing dan Daerah Sekitarnya
  - Alternatif Pemecahan Tata Ruang
  - Hubungan Fungsional Antar Elemen
  - Pola Konseptual Dalam Pengembangan Tata Ruang
  - Konsep Dasar Pola Pengembangan Tata Ruang Sub Pusat di Daerah Pinggiran Utara
  - Pengarahan Pembangunan Fisik Sub Pusat Wilayah di Daerah Pinggiran Utara Kota Malang
  - Rencana Penggunaan Lahan
  - Pola Pengembangan Pergorakan Lalu Lintas
  - Rencana Sistem Transportasi
  - Rencana Jaringan Jalan
  - Kebutuhan Jaringan Utilitas Umum
  - Saluran Air Minum dan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih/Umum
  - Listrik
  - Pembuangan Sampah
  - Saluran Air Kotor dan Air Limbah
- BAB V Aspek Pelaksanaan
- Aspek Pelaksanaan Operasional
  - Aspek Pembiayaan
  - Aspek Administratif
  - Aspek Hukum.

B A B IV

PELAKSANAAN RENCANA BAGIAN WILAYAH KOTA

Pasal 5

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Bagian Wilayah Kota disusun Rencana Terperinci Kota yang merupakan rencana fisik yang secara teknis telah siap untuk pedoman pelaksanaan yang merupakan pengisian dari Rencana - Bagian Wilayah Kota .

Pasal 6

Rencana Bagian Wilayah Kota Kecamatan Blimbing dengan Rencana Terperinci Pusat Wilayahnya mengikat dan wajib ditaati oleh semua pihak yang melaksanakan pembangunan di wilayah Kecamatan Blimbing Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Malang, 29 Nopember 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a ,

ttd.

F A I M A N , BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

ttd.

dr. TOM URIPAN NITIHARDJO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 April 1986 Nomor 139/P tahun 1986

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

M. ARIEF MULJADI, SH  
NIP 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1986 Sorio C pada tanggal 18 Juni 1986 No. 4/C .

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M A L A N G


Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. SOETOMO KOESNAENI  
NIP 510 035 826

Salinan sesuai dengan aslinya .


KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI &  
TETALAKSANA ,



NY. SOEHARWATI, SH  
NIP 510 050 984

## II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf g : Cukup jelas .
- Pasal 1 huruf h ; Yang dalam pelaksanaan tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga dibatasi oleh wilayah kerjanya masing-masing .
- Pasal 1 huruf i sampai dengan huruf m : Cukup jelas .
- Pasal 2 : Pengakuan oleh Pemerintah terwujud pada peraturan perundang-undangan yang berlaku .  
Sedangkan pembinaan oleh Pemerintah dilakukan melalui Camat dan Kepala Kelurahan setempat .
- Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) : Yang banyaknya tergantung kebutuhan setempat .
- Pasal 4 sampai dengan pasal 9 : Cukup jelas .
- Pasal 10 ayat (1) dan (2) : Susunan dan jumlah Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat disesuaikan dengan mengingat kebutuhan setempat, misalnya : untuk wilayah Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang jumlah penduduknya cukup padat dan atau wilayahnya cukup luas dapat ditunjuk seorang atau lebih sebagai wakil Ketua Rukun Tetangga atau Rukun Warga, demikian pula untuk Pengurus lainnya. Seksi-seksi yang ada disesuaikan dengan Seksi-seksi yang ada di Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dalam usaha mencapai kesatuan wadah dan kesatuan gerak yang berdayaguna dan berhasilguna demi mensukseskan pembangunan di wilayahnya masing-masing .
- Pasal 11 : Dalam kepengurusan ini dilarang adanya rangkapan jabatan, yaitu :  
- Pengurus Rukun Tetangga tidak diperkenankan merangkap sebagai Pengurus Rukun Warga ;  
- Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga tidak diperkenankan merangkap jabatan Kepala atau Perangkat Kelurahan .
- Pasal 12 dan 13 : Cukup jelas .
- Pasal 14 ayat (1) huruf a : Sebelum Kepala Lingkungan terbentuk maka yang ditunjuk sebagai Ketua Aparat Kelurahan .
- Pasal 14 ayat (1) huruf b, c ayat (2) dan (3) : Cukup jelas
- Pasal 15 dan 16 : Cukup jelas .
- Pasal 17 huruf a dan b : Cukup jelas .



- Pasal 17 huruf c : Yang dimaksud dengan penduduk Kelurahan disini ialah penduduk anggota Rukun Tetangga atau Rukun Warga dari pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga dimaksud .
- Pasal 17 huruf d, e dan f : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 ayat (1) : Musyawarah dimaksudkan sebagai Rapat Para Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga, yang diadakan secara berkala (insidental) sesuai dengan kebutuhan, kecuali musyawarah untuk merumuskan program .
- Pasal 19 ayat (2) sampai dengan ayat (6) : Cukup jelas
- Pasal 20 ayat (1) : Keuangan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat diperoleh dari iuran bulanan para anggota, sesuai dengan hasil musyawarah para anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga .
- Pasal 20 ayat (2) : Pembagian keuangan Rukun Tetangga atau Rukun Warga dapat diporinci sebagai berikut :
- Rukun Tetangga, sebesar 60 % (Enam puluh persen) ;
  - Rukun Warga, sebesar 40 % (Empat puluh persen) .
- Pasal 21 sampai dengan pasal 25 : Cukup jelas .
-

